



# Kompetisi

EDISI 28 ■ 2011

www.kppu.go.id

## Menggagas Pendidikan Persaingan



**M. Nawir Messi**  
Ketua KPPU

Indonesia hampir tidak punya budaya persaingan, karena selalu mengedepankan gotong royong. Dilihat dari sisi budaya, ini memang pekerjaan berat buat KPPU.



**A. Hakam Naja**  
Wakil Ketua Komisi II DPR-RI

KPPU harus menunjukkan peran yang besar terhadap isu persaingan usaha yang tidak sehat. Pengaruhnya apa terhadap pembangunan dan masyarakat, sehingga masyarakat percaya KPPU perlu hadir untuk mengawal kompetisi di pasar yang bersaing bebas.



**Arief Rahman**  
Praktisi Pendidikan

Istilah pendidikan persaingan rasanya kurang tepat. Lebih tepat pendidikan *entrepreneurship*, karena sudah terkandung nilai-nilai persaingan serta nilai-nilai lain seperti konsistensi terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah.



**4 LAPORAN UTAMA**



Tiap kali ada persoalan dengan bangsa ini, pendidikan sering dituding sebagai salah satu penyebabnya. Sebut saja saat muncul hasil penelitian yang mengungkap sex bebas di kalangan remaja. Maraknya tawuran di kalangan pelajar yang seolah tidak pernah berhenti. Atau tindakan korupsi yang terjadi di semua lini. Semua bertanya bagaimana peran pendidikan kita? Pertanyaan yang sama agaknya layak diajukan dalam konteks persaingan usaha. Saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap banyaknya kasus anti persaingan di tanah air, lagi-lagi pertanyaan sempat diajukan; bagaimana pendidikan persaingan kita?

**8 Drs. Abdul Hakam Naja, MSi.**  
(Wakil Ketua Komisi II DPR-RI)  
**KPPU Perlu Membuat Terobosan Baru**

**13 Sri Hastjarjo, Ph.D.**  
(Universitas Negeri Solo)  
**Budaya Persaingan Sehat Harus Ditanamkan Sejak Dini**

**11 Prof. Dr. Arief Rahman, MPd.**  
(Praktisi & Pengamat Pendidikan)  
**Monopoli, Perilaku Orang Serakah**

**14 Prof. Drs. Mohammad Nasir, MSi.**  
(Universitas Diponegoro, Semarang)  
**Moral Hazard: Pangkal Ditolaknya Nilai Persaingan**

**12 Dr. Faruk Tripoli, S.U.**  
(Universitas Gajah Mada. Yogyakarta)  
**Kecerdasan Ekonomi Masyarakat Indonesia Belum Berkembang**

**15 Dr. Mohammad Abduhzen**  
(Institute for Education Reform)  
**Kita Memasuki Era Kapitalisme yang Kalap**

**16 OPINI**  
**Didik Akhmadi, Ak., M.Com.**  
(Komisioner KPPU)



**Membangun Lembaga KPPU yang Kredibel**

KPPU harus menyadari bahwa tantangan masih menghadang di depan mata. Tantangan itu datang dari berbagai sisi, baik dari adanya pelaku usaha nakal yang masih saja mencoba bermain-main dengan perilaku bisnis tidak fair, adanya keraguan beberapa kalangan terhadap kinerja KPPU dalam mengawal UU, hingga pada belum tuntasnya masalah status kelembagaan KPPU.

**19 LAPORAN KHUSUS**  
**Dengan WTP, KPPU Siap Hadapi Reformasi Birokrasi**

**20 TOKOH**  
**DR. H. Yoyo Arifardhani, SH., MM., LLM.**  
(Komisioner KPPU)



**Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Lebih Baik Dibanding Anggota ASEAN Lainnya**

**24 HIGHLIGHT**

- The Seventh Meeting of ASEAN Experts Group on Competition: **Pengukuhan Tonggak Kepemimpinan Indonesia**
- **KPPU-POLRI:Pererat Kerjasama dengan Pengesahan Prosedur Pelaksanaan MOU**
- **Persekongkolan Tender di Lingkungan Kementerian ESDM**
- **Mahasiswa FE UNDIP Semarang Kunjungi KPPU**
- **Forum Diskusi Persaingan Usaha di Bandar Lampung**
- **Tidak Terdapat Indikasi Pelanggaran dalam Pengambilalihan Saham GEFI oleh Bank Permata**
- **Diskusi Persaingan Usaha yang Sehat dalam Penyediaan Jasa Taksi Bandara di Makassar**

**27 KOLOM****Posisi Dominan Relatif dan Persaingan Usaha****29 RESENSI BUKU**  
**Berakhirnya Pasar Bebas****30 AKTIFITAS KPD**

- KPD Medan
- KPD Batam
- KPD Surabaya
- KPD Makassar
- KPD Balikpapan

**35 CATATAN PERSAINGAN**  
**Monopoli Paten**

**S**ebelastahun menjalankan fungsi dan kewenangannya, diakui dunia internasional atas prestasi yang berhasil ditorehkannya, tidak membuat KPPU lantas diakui status kelembagaannya di tanah air.

Masih belum jelasnya status kelembagaan KPPU, belum membudayanya nilai persaingan usaha, masih banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang belum pro persaingan, dan kasus-kasus kecurangan tender yang terus saja berulang, adalah contoh kecil dari rintangan yang dihadapi KPPU.

KPPU menyadari untuk mengatasi hambatan ini memang tidak mudah. Kebiasaan menghindarkan diri dari konflik dan berusaha menciptakan kondisi yang harmonis membuat banyak orang mengernyitkan kening mendengar istilah persaingan/kompetisi. Seakan istilah persaingan berkonotasi dengan kondisi yang rawan friksi dan penuh ketegangan.

Selain itu, karakter masyarakat Indonesia yang dikenal berjihad gotong royong dan penuh toleransi, dalam konteks negatif malah turut menyuburkan pelanggaran persaingan usaha. Tidak bisa dinafikan, sekitar 80% perkara yang masuk di KPPU adalah persekongkolan dalam tender. Pelanggaran yang terjadi berbentuk tender arisan(pemenang bergantian), saling “membantu/bergotong-royong” untuk menentukan pemenang.

Untuk mengatasinya, dukungan dari semua pihak tentu saja sangat dibutuhkan. Bukan hanya dari kalangan parlemen dan pemerintah tapi juga dari dunia akademis. Tujuannya adalah untuk mempermudah KPPU memasukkan nilai-nilai persaingan usaha ke dalam kesadaran masyarakat Indonesia. Berharap suatu saat nanti Indonesia bisa seperti Jepang, teladan dalam menerapkan nilai-nilai persaingan usaha ke masyarakat, bahkan sejak usia dini melalui pengenalan dunia persaingan ke sekolah-sekolah, seharusnya bukan hal yang mustahil.

Dalam edisi ini Majalah Kompetisi mewawancarai beberapa tokoh dari kalangan parlemen, pendidikan, budayawan, juga Komisioner KPPU, untuk menangkap ide dan pemikiran mereka mengenai tema yang menjadi bahasan Majalah Kompetisi edisi 28. Cermati gagasan dan pendapat dari Abdul Hakam Naja (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), serta Komisioner KPPU, Didik Achmadi dan Yoyo Arifardhani, yang berbicara mengenai kelembagaan KPPU. Sementara pengamat pendidikan Arief Rachman dan Mohammad Abdulzen, Faruk Tripoli (Guru Besar Ilmu Budaya UGM), Mohamad Nasir (Dekan FE UNDIP), dan Sri Hastjarjo (Dosen Komunikasi UNS Solo), bersuara mengenai pendidikan dan budaya persaingan. Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.

DEWAN PAKAR Ir. M. Nawir Messi, MSc. • DR. Sukarmi, SH, MH • Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MS • DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH • Benny Pasaribu, PhD. • Didik Achmadi, AK, MCom. • Erwin Syahril, SH • Ir. H. Tadjuddin Noer Said • DR. H. Yoyo Arifardhani, SH, MH, LLM • DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS • Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN UMUM Kurnia Sya'ranie PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Santy Evita Irianti Tobing PENYUNTING/EDITOR Retno Wiranti DESIGNER/FOTOGRAFER Nanang Sari Atmanta DEWAN REDAKSI Very Iskandar, Rolly Rochmad P., Fintri Hapsari, Yudanov Bramantyo, Dessy Yusniawati, Rahmat B. Widodo

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120  
Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008

E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259

# Menggagas Pendidikan Persaingan

Tiap kali ada persoalan dengan bangsa ini, pendidikan sering dituding sebagai salah satu penyebabnya. Sebut saja saat muncul hasil penelitian yang mengungkap sex bebas di kalangan remaja. Maraknya tawuran di kalangan pelajar yang seolah tidak pernah berhenti. Atau tindakan korupsi yang terjadi di semua lini. Semua bertanya bagaimana peran pendidikan kita? Belum lagi kasus Siami yang membongkar kasus "nyontek massal" yang sangat menghebohkan. Sebab tidak hanya sekolah yang dituduh memfasilitasi terjadinya praktek tidak bermoral tersebut, tetapi masyarakat juga. Bahkan tindakan warga yang mengusir Siami dari kampungnya karena berani melaporkan nyontek berjamaah itu membuat dunia pendidikan terperangah. Ada apa ini?





Pertanyaan yang sama agaknya layak diajukan dalam konteks persaingan usaha. Saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap banyaknya kasus anti persaingan di tanah air, lagi-lagi pertanyaan sempat diajukan; bagaimana pendidikan persaingan kita? Sebut saja pelanggaran atas pasal 22 tentang Persengkolan Tender. Dari kasus yang masuk dan ditangani, persekongkolan tender menempati posisi teratas. Catatan terakhir kasus yang ditangani KPPU, 70-80 persennya adalah kasus persekongkolan tender. Nilainya pun bervariasi. Dari nilai Rp 2 milyar hingga ratusan milyar. Prilaku curang atau bersaing secara

prilaku masyarakat maka idealnya prilaku bersaing sehat sudah menjadi bagian dari *outcome* pendidikan bagi warga. Munculnya wacana tentang pendidikan persaingan yang sehat memang bukan mengada-ada. Dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terjadi secara global menuntut banyak hal yang baru termasuk dalam sistem pendidikan kita.

Pendidikan memang tidak melulu di bangku sekolah. Di Jepang misalnya, murid-murid sekolah dasar diajak berkunjung ke kantor JFTC (Japan Fair Trade Commission) yang merupakan KPPU-nya Jepang. Mereka juga mendapat pelajaran di sekolah dalam bentuk *game* tentang

dilihat dari sisi budaya, ini memang pekerjaan yang berat buat KPPU. (lihat Majalah Kompetisi edisi 26). Pandangan M. Nawir diamini oleh Dr. Mohammad Abduh, Direktur Institute for Education Reform (IER) Jakarta. Menurutnya masyarakat kita belum atau tidak memiliki budaya persaingan. Budaya persaingan itu tidak terlampau perlu dan penting bagi masyarakat kita. Ide persaingan lahir dan muncul dari *mindset* atau cara berpikir “Darwinism” yang menekankan bahwa hanya yang kuat yang dapat bertahan hidup (eksis). Teori Darwin menyebutnya sebagai “*survival of the fittest*”.

Jika tidak ada budaya bersaing, lalu bagaimana membuat bangsa ini memiliki daya saing? Bagaimana otoritas persaingan bisa eksis di negeri ini? Menurut Prof. Dr. Faruk Tripoli, Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, kondisi ini terjadi karena logika politik lebih mendominasi daripada logika ekonomi, sehingga memunculkan perilaku monopoli, menyogok dan prilaku kolusif lainnya. Karakter tersebut merupakan produk kolonial. Raja-raja (khususnya Jawa) zaman penjajahan dijauhkan dari politik dan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan ekonominya disuplai oleh Belanda. Sementara politiknya tak tersentuh. Cerita pewayangan dan ketoprak menjadi cermin gambaran obsesi politik yang sangat besar. Di zaman Belanda, sekolah bupati sangat diminati daripada sekolah dokter dan guru. Jurusan kedokteran dan guru dianggap marginal, namun dari kedua sekolah inilah lahir para pejuang.

Sementara Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd tidak setuju pada istilah pendidikan persaingan. Ia lebih suka menyebutnya sebagai pendidikan *entrepreneurship*. Menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, pendidikan *entrepreneurship* lebih tepat digunakan karena didalamnya sudah mengandung nilai-nilai persaingan. Di dalam pendidikan *entrepreneurship* juga terkandung kesempatan atau peluang untuk berinovasi, berkreatifitas dan berkarya. Kemudian juga ada peluang



Duisit University

tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa di tanah air ditengarai salah satunya karena belum hadirnya “pendidikan persaingan” dalam sistem pendidikan kita. Betulkah? Apakah belum adanya pendidikan persaingan berkorelasi positif dengan maraknya persekongkolan dalam tender?

Istilah pendidikan persaingan sehat atau *fair competition education* memang masih sangat asing di telinga kita. Namun semangat atas dibentuknya sistem pendidikan yang mengajarkan para siswa di negeri ini untuk memahami dan memiliki prilaku *fair* dalam bersaing terasa mendesak untuk diajukan. Intinya adalah jika pendidikan dan kebudayaan menjadi sumber dari tindakan dan

*fair competition*. Tidak jarang juga komisioner atau sekretariat JFTC datang mengunjungi sekolah-sekolah menjelaskan apa itu persaingan yang sehat. Terlepas dari upaya pemerintah Jepang mendidik warganya dengan pendidikan persaingan, dunia mengakui keunggulan Jepang di kancah global. Produk-produk Jepang yang menguasai dunia lahir bukan dari rahim monopoli melainkan dari persaingan yang sehat di dalam negeri.

Lalu bagaimana Indonesia? Menurut Ketua KPPU, M. Nawir Messi, hasil riset menunjukkan bahwa Indonesia hampir tidak punya budaya persaingan, karena karakter dari sejarah Indonesia yang selalu mengedepankan gotong royong. Kalau

untuk mengembangkan kekuatan lokal. “Sedangkan perilaku mau menang sendiri, melakukan praktik menguasai atau monopoli merupakan tabiat yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan persaingan. Sebetulnya orang yang memonopoli itu orang yang serakah, yang tidak stabil personalitinya,” ungkapnya.

Meski berbeda, istilah pendidikan persaingan jelas sangat penting. Namun hambatan budaya bukan persoalan mudah untuk diatasi. Terlebih lagi budaya Jawa yang sangat mempengaruhi budaya Indonesia dan memegang teguh prinsip gotong royong, *tepa selira* dan kecenderungan menjaga

persoalan mulai sedikit terkuak. Hambatan KPPU untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha bukan hanya dalam penegakan hukum persaingan usaha melainkan juga dalam mendidik dan mengubah budaya. Padahal untuk mengubah budaya harmoni dan tanpa konflik tidak semudah membalik tangan. Dibutuhkan proses dan perjuangan jangka panjang yang harus melibatkan semua pihak. Sebab belum jelasnya status kelembagaan KPPU meski sudah berusia 11 tahun bukan tanpa sebab. Bisa jadi budaya atau *mindset* yang belum berubah baik dari masyarakat, dunia usaha maupun pemegang

Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjelaskan posisi dan peran KPPU ke publik. Sebab Komisi II saat ini tengah mengkaji lembaga-lembaga non struktural (LNS), baik itu lembaga yang perintahnya melalui undang-undang, atau lembaga yang perintahnya melalui Keputusan Presiden. “Kita akan evaluasi LNS ini terkait kontribusinya terhadap pembangunan, karena keberadaan LNS ini cukup membebani anggaran negara, padahal kita tidak tahu apa *outputnya*,” paparnya.

Sebagai produk reformasi, KPPU agaknya memang harus bersabar. Ia lahir saat sistem politik dan budaya yang cenderung menolaknya. Meminjam istilah Dr. Faruk Tripoli, besarnya dominasi politik membuat misi yang diemban KPPU terabaikan. Bisa jadi ini pula yang menjadi kendala utama mengapa status kelembagaan KPPU masih belum jelas. Padahal menurut Didik Akhmadi, Komisioner KPPU, hal lain yang tak kalah penting adalah bahwa KPPU muncul untuk membantu mengatasi masalah sistem ekonomi yang amburadul. “Publik menginginkan hadirnya sistem ekonomi yang wajar, tidak terjadi desentralisasi dimana konsentrasi ekonomi dikuasai oleh pihak tertentu”. Dalam kondisi sistem ekonomi yang kacau, demand terhadap lembaga persaingan sangat tinggi, jelasnya.

Jadi langkah KPPU ke depan tidaklah mudah. Sebab mengubah budaya yang cenderung menjaga harmoni dan menghindari konflik membutuhkan proses yang cukup panjang. Terlebih lagi gerakan reformasi hanya memperbesar ruang politik dengan logika monopoli dan kolusinya, bukan logika ekonomi yang menghendaki efisiensi dan persaingan. Karena itu KPPU harus bekerja ekstra. Kini kita hanya bisa berharap bahwa logika politik sudah saatnya bergeser ke logika yang memberi ruang bagi kesejahteraan rakyat. Sebab logika politik yang benar adalah logika yang berpihak pada rakyat. Idealnya apapun politiknya, kesejahteraan rakyatlah tujuannya. (Redaksi)



Dokumentasi IKAUM Jakarta

keharmonisan dan menghindari konflik. Menurut Dr. Sri Hastjarjo, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Solo (UNS), keadaan inilah yang kemudian berpengaruh pada metode serta sistem bisnis dan perdagangan, yaitu ‘setia kawan’ dan ‘hubungan kekerabatan’ yang kuat. Karena itu menurutnya, “menanamkan nilai persaingan yang sehat di dunia bisnis merupakan tantangan tersendiri. Dibutuhkan lompatan budaya yang sangat besar untuk mencapai perubahan tersebut, karena persaingan itu sendiri dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang justru ingin dihindari masyarakat”, lanjutnya.

Di titik inilah sebenarnya

kebijakan (*policy maker*) banyak mempengaruhi kondisi KPPU saat ini. Lalu bagaimana solusinya?

Menurut Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, KPPU harus membuat terobosan yang sedikit ‘nyeleneh’. KPPU harus menunjukkan peran dan kontribusinya yang besar dalam pembangunan nasional. Misalnya mengenai isu persaingan usaha. Persaingan usaha yang tidak sehat itu pengaruhnya apa terhadap pembangunan dan masyarakat. Dengan demikian masyarakat percaya bahwa KPPU perlu hadir untuk mengawal kompetisi di dalam pasar yang bersaing bebas, jelasnya saat ditemui Retno Wiranti, Santy E. Tobing, dan Rahmat Banu Widodo dari Majalah Kompetisi.

**Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si**  
(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

# KPPU Perlu Buat Terobosan Baru

Lembaga-lembaga Non Departemen (LND) mendapat sorotan dari pemerintah dan DPR. Dari 88 LND yang ada diperkirakan akan dievaluasi dan diverifikasi keberadaannya dengan alasan efektifitas dan fungsi kinerja kelembagaan tersebut. Pemerintah dan DPR tengah melakukan kajian dan pemetaan terhadap keberadaan LND tersebut sesuai dengan kategori yang akan dirumuskan.

Menurut A. Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, evaluasi dilakukan karena ada banyak Lembaga Non Departemen yang tidak jelas fungsi dan kinerjanya dan berpotensi menghabiskan anggaran negara.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu dari sekian LND yang juga nantinya akan dikaji oleh pemerintah dan DPR. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran, posisi dan status KPPU di mata mereka? Apakah termasuk kategori LND yang dibutuhkan negara saat ini atau hanya sekedar menghabiskan uang rakyat? Untuk mengetahui lebih mendalam tentang rencana evaluasi tersebut, Santy E. Tobing, Retno Wiranti, dan Rahmat Banu Widodo dari Majalah Kompetisi mewawancarai Abdul Hakam Naja di Gedung Nusantara I lantai 20 ruang 2014 DPR RI Senayan Jakarta. Berikut paparannya;

**KPPU selama sebelas tahun ini masih mempunyai kendala terkait status kelembagaan dan kewenangannya. Bagaimana pandangan Anda dari sudut parlemen?**

Kebetulan Komisi II DPR RI sedang mengkaji lembaga-lembaga non struktural (LNS), baik itu lembaga yang perintahnya melalui Undang-undang, atau lembaga yang perintahnya melalui Keputusan

Presiden. Nanti kita akan mengundang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara terkait Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM. Kita akan mengevaluasi LNS ini dan memilah mana yang betul-betul memberikan kontribusi pembangunan yang signifikan serta punya peran dan mana yang dibuat karena hasil kompromi. Karena keberadaan LNS ini cukup membebani anggaran negara, tetapi kita juga tidak tahu apa outputnya.

**Kalau begitu posisi KPPU sendiri dimana?**

KPPU masih perlu menunjukkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan nasional, misalnya menunjukkan pengaruh persaingan usaha yang tidak sehat terhadap pembangunan dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat percaya bahwa KPPU diperlukan untuk mengawal kompetisi dalam pasar yang bersaing bebas. Saya kira penting juga bagi pelaku usaha untuk menjaga kompetisi yang sehat karena dampaknya baik untuk dunia usaha. Masyarakat sebagai konsumenpun tidak dirugikan karena adanya praktik monopoli yang bisa mengatur

harga, distribusi dan sebagainya. Ketika masyarakat merasakan kehadiran KPPU, maka masyarakat dan parlemen akan mendukung.

**KPPU pernah mengeluarkan putusan soal kartel sms dan tarif penerbangan yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi**





### dan kesejahteraan. Apakah itu belum bisa dijadikan indikator?

Saya kira banyak lembaga atau kementerian yang sudah bekerja dengan baik, cuma permasalahannya orang tidak tahu. Pada era keterbukaan informasi seperti ini problemnya adalah orang mengerti atau tidak yang kita kerjakan? Ini tentunya menjadi persoalan yang krusial. Menurut saya dari setiap krisis itu ada peluang, begitu juga untuk KPPU. Makanya informasi perlu diberikan secara *balance* antara kritik, apresiasi, dan hal-hal yang sifatnya positif. KPPU perlu melihat pekerjaan apa yang sudah digarap dan apa yang belum, terutama yang berdampak luas kepada masyarakat sehingga orang akan semakin *aware* kepada KPPU. Contoh pencapaian KPPU seperti mengurangi persaingan tidak sehat yang akan menguntungkan masyarakat melalui tarif yang lebih murah dan pelayanan yang lebih baik. Hal-hal ini yang harus dikedepankan.

### Bagaimana agar KPPU bisa membangun kelembagaan (keorganisasian) dan berkomunikasi ke publik dengan baik, jika selama ini saja masalah status kelembagaan dan alokasi anggaran untuk KPPU belum terpenuhi dengan baik?

Sebenarnya itu termasuk upaya institusionalisasi, ya berarti para komisioner harus berjuang melakukan terobosan kepada pemerintah dan DPR agar didukung. Artinya begini, apakah masih kurang dukungan itu karena UU-nya atau pada Perpres yang menjadikan KPPU itu belum kuat dan belum berdaya. Ini harus ada analisis yang mendalam dan komprehensif untuk kemudian disampaikan. Sampaikanlah ke DPR, ke MenPAN, harus secara rajin dan tekun. Dan kemudian kembali lagi jika memang KPPU itu sangat penting, sampaikanlah itu kepada seluruh pemangku kepentingan. Mengapa KPPU penting? Nah, yang bisa meyakinkan adalah orang KPPU sendiri. Mungkin ke media dulu, lalu ke pengambil kebijakan baik parlemen maupun eksekutif.

### Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh KPPU?

KPPU perlu bikin terobosan, mungkin agak nyeleneh sedikit. Maksud saya, apa hambatannya kok KPPU tidak berdaya. Ayo dibuka, dianalisis, dicermati dan diteliti. Lalu apa yang perlu diperkuat, apakah UU-nya, PP-nya, atau Perpres-nya. Lalu apalagi, apakah institusinya? Manajemennya? Kemudian *masterplan* atau *blueprint* KPPU kedepan itu mau bagaimana untuk 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun kedepan, sehingga orang memandang KPPU serius. Jangan sampai KPPU tidak tahu lima tahun kedepan mau ngapain. Saya kira harus ada *masterplan*, *blueprint* yang *visioner*. Sehingga orang bisa mengetahui posisi dan peran KPPU ketika negara kita memasuki G20 dengan perekonomian nomor 16 di seluruh dunia. Kemudian jika tidak ada KPPU bagaimana dampaknya. Nah, mestinya di dalam *blueprint* atau *masterplan* KPPU perlu ditegaskan peran kelembagaan KPPU, itu harus digulirkan. Kalau tidak begitu KPPU akan tergantung dengan ketokohan orang-orangnya. Ketokohan itu penting sebagai motor penggerak tetapi yang jauh lebih penting adalah faktor kelembagaannya sendiri. Sehingga siapapun orang yang datang dan pergi, kelembagaan KPPU tetap berjalan. Bayangan dan harapan saya adalah KPPU bisa memiliki peran yang lebih signifikan.

**Dalam memperkuat kelembagaan, KPPU berupaya mengajukan amandemen UU, tetapi yang menjadi kekhawatiran ketika draft diajukan ke DPR adalah adanya perubahan pada aspek penegakan hukumnya, yang**

### akan menggiring pada perubahan pasal atau pengkebirian pasal, bagaimana menurut pandangan Anda?

Kita harus punya argumentasi, apa hal yang paling mendasar sehingga KPPU punya gigi, misalnya di aspek penindakan. Sampaikan kepada publik bahwa itu penting, kalau KPPU tidak bisa mengambil keputusan apa-apa, jadi sama seperti lembaga kajian saja kan. KPPU ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi persaingan usaha. Lembaga ini harus punya kekuatan untuk melakukan tindakan. Nah ini harus betul-betul komprehensif.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

### Lebih jelasnya bagaimana?

Menurut saya kalau bicara mengenai perubahan UU, berbicaralah kepada pemerintah dan DPR. Coba dicarikan titik temunya, *sounding* ke Menteri Perdagangan, atau Menteri Perekonomian, syukur kalau bisa dengan Presiden. Apalagi pemerintah lagi senang bicara tentang Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Indonesia (MP3I). Nah untuk mendorong *masterplan* seperti itu dimana peran KPPU? Dengan adanya koridor ekonomi yang melibatkan pusat, lembaga keuangan, daerah, dan pihak swasta, dimana peran KPPU untuk mendorong agar prosesnya bagus dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Itu

semua membutuhkan pendekatan komprehensif untuk meletakkan posisi KPPU lebih jauh, dan meyakinkan kredibilitasnya, sehingga kemudian bisa dikomparasi ke negara-negara lain, baik negara maju dan berkembang yang punya lembaga semacam KPPU.

### **Tetapi itukan membutuhkan sosialisasi kepada publik?**

Betul. Nah sekarang bagaimana membingkai KPPU dalam pemahaman bahasa populis, itu yang menjadi penting. Logika-logika awam harus dibangun. Dan ini yang mungkin luput diperhatikan. Kenapa? Karena isunya monopoli, kartel. Apa itu kartel? itu “jenis makanan apa?”. Oleh karenanya perlu dijabarkan dan dijelaskan, misalnya kalau harga semen, harga terigu, harga makanan, inikan sangat penting dijelaskan. Pemahaman yang sederhana seperti itu perlu dicari terobosannya, metode untuk menjabarkannya, yang kemudian membuat masyarakat lebih peduli, dan kelompok kelompok strategis semakin mengerti. Harus diakui selama ini KPPU memang elitis, karena isunya antara konglomerat dengan konglomerat, tidak menyentuh kepentingan rakyat. Nah teori-teori ekonomi kan orang gak peduli dan ngerti, maka jelaskan pada rakyat, jelaskan pada publik.

### **Bagaimana baiknya KPPU menempatkan diri di tengah kepentingan negara dan pasar?**

Harus menempatkan diri tidak dari sisi kita (KPPU), tetapi tergantung pada pandangan publik, jangan subjektif. Apa yang Anda lakukan dan apa manfaatnya buat rakyat. Jadi kita harus dalam posisi sebagai orang lain atau masyarakat, maka seperti yang saya katakan tadi, ada ahli untuk mengkomunikasikan hal itu agar para pelaku kepentingan *aware*, memahami kemudian memandang penting. Jadi maksud saya KPPU harus melakukan komunikasi yang basisnya masyarakat, “*people based information*”, kemudian ini menjadi tekanan kepada pengambil kebijakan agar mengerti. Kemudian masyarakat menuntut KPPU harus diberdayakan karena membela masyarakat. KPPU perlu mencontoh

langkah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) ketika menangani kasus Arumi Bachin, itu menjadi *booming* karena menyentuh perhatian masyarakat. Saya kira isu KPPU jauh lebih menyangkut hajat hidup orang, saya yakin “dalam krisis ada peluang.”

### **Jadi persoalan di tingkat UU bisa dimainkan di ranah publik?**

Bisa sekali. Makanya harus muncul dulu.

### **Apa harus selalu melalui tekanan kemudian negosiasi terhadap perubahan pada UU bisa berjalan?**

Saya kira kalau UUnya sudah bagus mengapa harus diubah? Mengapa bukan peraturan dibawahnya saja? Jangan-jangan kalau perubahan UU terlalu jauh, kewenangannya malah berkurang. Padahal penguatan yang diperlukan bukan disitu. Inilah perlu adanya analisis anatomi yang komprehensif. Biar jelas. Jangan terlalu menggebu-gebu. Coba dicek dimana titik lemahnya, apakah di PP? Ada atau tidak PPNya? di Perpres ada tidak atau Permen (peraturan menteri). Jadi tidak selalu muaranya adalah UU. Bisa jadi hal seperti itu bisa dilakukan tanpa harus merubah UU, karena merubah UU itu lama. Tarik-menarik kepentingannya terlalu besar, Menurut saya UUnya cukup memadai, penguatannya kan tidak di kewenangan KPPU tapi di operasionalnya, di institusinya, organisasinya dan seterusnya. Jadi tidak di hal-hal yang mendasar di UUnya.

### **Setahun yang lalu Presiden telah menjanjikan adanya perubahan dan memperjelas status organisasi KPPU namun sampai saat ini belum terelealisasi.**

Kalau sudah begitu tinggal keahlian. Untuk mengeluarkan Perpres itu ada seninya, mestinya tahulah *boss-boss* di KPPU itu, bagaimana caranya, pintu mana yang harus diajak bicara. Kalau memang Presiden sudah deal, kita perlu proaktif, misalnya untuk bidang ekonomi Presiden mendengar siapa, saya tidak tahu nih, apakah MenKo Perekonomian atau Wapres. Mungkin yang didengar adalah Wapres karena dia backgroundnya ekonomi, atau

MenKo Perekonomian karena bidang fokusnya perekonomian, atau siapa? Kalau memang sudah tahu berarti tinggal melakukan langkah-langkah ke sana, sambil minta dukungan kepada publik.

### **Menurut pandangan Anda sendiri KPPU kiprahnya bagaimana?**

Saya kebetulan agak mengerti ekonomi dan saya melihat KPPU sangat penting, bagaimana monopoli dan oligopoli merugikan masyarakat. Saya kebetulan paham itu, namun yang jadi pertanyaan apakah yang saya fahami itu juga dirasakan orang lain. Karena ini kebijakan publik, jadi bagi saya sangat penting, karena KPPU menjadi pengimbang antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.

### **Seberapa penting KPPU di mata Anda?**

KPPU bertugas untuk menjadi wasit, kepentingannya adalah kepentingan luas. KPPU menjaga kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan bangsa. Jadi tidak hanya sepihak saja. Jangan sampai masyarakat dibela tapi industrinya mati, atau daya kompetitif bangsa melemah, karena kita terlalu mendorong pengusaha atau konsumennya. Sekarang kita di era informasi, semua terbuka di atas meja. Semua adu cepat menempati ruang kosong di kepala kita. Artinya terlalu banyak informasi di media. Jadi saya melihat masih besar peluang KPPU untuk menjadi besar, karena belum banyak orang tahu.

### **Apalagi yang dianggap penting?**

Masih banyak yang perlu disampaikan, diberikan, atau disumbangkan KPPU. Kita ada penerimaan negara, apa sih peran KPPU disitu? Itukan juga harus clear, sehingga kita harus mendukung. Misalnya dengan adanya KPPU penerimaan negara meningkat. Yang berikutnya perlu kecerdasan dan kecanggihan, misalnya lobi. Kalau masih kecil kan malah enak lobi kesana kemari. KPPU juga harus semakin lincah. Sebagai lembaga yang mengawal isu persaingan, KPPU juga harus bersaing dengan lembaga-lembaga lain untuk mencuri perhatian masyarakat. (redaksi)

**Prof. Dr. Arief Rahman, Mpd.**  
(Praktisi dan Pengamat Pendidikan)

# Monopoli, Perilaku Orang Serakah

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, tepo seliro, gotong-royong dan beberapa nilai lain yang menjadi ciri khas masyarakat kita. Namun, benarkah sifat-sifat utama tersebut mewakili seluruh masyarakat Indonesia?

Pertanyaan tersebut muncul karena dalam konteks persaingan usaha, banyak ditemukan pelanggaran persaingan usaha di Indonesia. Pelanggaran tersebut terkait dengan perilaku kolusi dan persekongkolan. Sekitar 80% perkara yang masuk di KPPU adalah persekongkolan dalam tender. Pelanggaran yang terjadi berbentuk tender arisan (pemenang bergantian), saling “membantu/bergotong-royong” untuk menentukan pemenang. Pemenang diperoleh bukan dari cara yang *fair*. Pemenang diperoleh bukan karena keunggulan/kualitas yang ditawarkan. Dengan kata lain, perilaku monopoli di dunia usaha tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Jika demikian, diperlukan adanya pranata perubah kondisi dan *mindset* masyarakat. Salah satunya adalah melalui institusi pendidikan. Dunia pendidikan dianggap dapat memberi andil yang besar dalam merubah *mindset* masyarakat. Untuk memasukan nilai-nilai persaingan tersebut kepada masyarakat, institusi pendidikan sebaiknya melakukan proses edukasi sejak dini, yaitu melalui sosialisasi dan pengenalan pendidikan persaingan di bangku sekolah. Dengan pengenalan tersebut, diharapkan nilai-nilai persaingan terinfiltrasi dengan baik di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Namun istilah ‘pendidikan persaingan’ dianggap tidak tepat digunakan dalam dunia pendidikan sebab nilai-nilai persaingan sudah terkandung dalam pendidikan *enterpreunership* yang sudah diperkenalkan terlebih dahulu. Hal itu disampaikan oleh Prof Dr Arief Rahman M.Pd, praktisi dan pengamat pendidikan, ketika dihubungi Majalah Kompetisi.

Arief mengatakan penggunaan istilah pendidikan persaingan rasanya kurang



sgu.ac.id

tepat. Lebih baik menggunakan istilah pendidikan *enterpreunership*, sebab di dalam pendidikan *enterpreunership* sendiri terkandung nilai-nilai persaingan, serta nilai-nilai lain seperti konsistensi terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah.

Di dalam pendidikan *enterpreunership* juga terkandung kesempatan atau peluang untuk berinovasi, berkreatifitas dan berkarya. Kemudian juga ada peluang untuk mengembangkan kekuatan lokal. Arif sendiri kurang setuju dengan istilah bersaing, lebih tepat disebut berkompetisi. “Saya kira jangan disebut untuk bersaing, supaya meningkatkan kualitas, dan memiliki daya saing,” katanya.

Nilai kompetisi itu, menurut pendapat tokoh yang pernah berkiprah di KAPPI/KAMI angkatan 66 ini, karena pada diri peserta didik di sekolah sudah ada spirit untuk berpacu dan berkompetisi. Sekarang persoalannya bagaimana sistem dan penerapan pendidikan di lapangan dapat merangsang nilai-nilai kompetisi tersebut menjadi lebih berkembang.

“Bagaimana supaya terjadi rangsangan terhadap kemampuan anak-anak, bukan hanya memiliki standar nasional tetapi memiliki standar internasional,” ungkap

tokoh yang pernah menjadi Kepala Sekolah SMA Labs School Rawamangun Jakarta ini.

Hanya saja, Arif sendiri menyayangkan sistem pendidikan nasional kita yang belum mengarah kesana. Meski demikian, ia menilai sistem pendidikan yang ada sekarang belum tentu buruk, hanya membutuhkan penguatan. Yang diperkuat bukan hanya kecerdasan, tetapi juga kekuatan untuk bisa menciptakan pekerjaan. Guru besar UNJ ini menyebutkan yang perlu diperkuat bukan hanya kemampuan menguasai materi, tetapi anak itu juga harus bisa menemukan materi-materi baru, “hal-hal seperti itu yang perlu diperkuat,” ujarnya. Dosen yang juga duta UNESCO dari Indonesia ini menegaskan penguatan itu bisa dilakukan pada proses pembelajaran, “untuk itu perlu terus diingatkan dalam sistem pendidikan nasional kita untuk menguatkan sisi tersebut,” ungkapnya.

Arief mengingatkan budaya kita yang mengedepankan budaya kerjasama, mengedepankan adanya gotong royong. “Apa yang salah?” tanyanya. “Itukan lebih baik daripada orang bersaing terus,” katanya. “Sedangkan perilaku mau menang sendiri, melakukan praktik menguasai atau monopoli merupakan tabiat yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan persaingan. Sebetulnya kalau orang itu biasa-biasa saja dia malah mampu bersaing sehat, orang yang memonopoli itu sesungguhnya orang yang serakah, yang tidak stabil personalitanya,” ungkapnya.

“Pendidikan kita pada dasarnya sudah baik, tinggal praktiknya harus betul-betul konsisten dengan semua. Jadi umpamanya saja di dalam proses pendidikan diperkenalkan sebuah suasana yang menyenangkan,” katanya.

Dirinya lebih setuju jika dalam pendidikan diciptakan suatu proses dialog antar peserta didik, sayangnya yang ada sekarang hanyalah monolog. “Jadi yang seperti itu yang harus diperbaiki,” jelasnya. (redaksi)

**Dr. Faruk Tripoli, S.U.**  
(Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

# Kecerdasan Ekonomi Masyarakat Indonesia Belum Berkembang

“Logika politik lebih mendominasi daripada logika ekonomi. Obsesi orang Indonesia (khususnya Jawa) adalah untuk menjadi pejabat, bukan pengusaha,” tutur Prof. Faruk Tripoli, Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Pernyataannya tersebut menggambarkan karakter masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Dalam konteks persaingan usaha di Indonesia, Prof. Faruk meyakini bahwa kompetisi yang terjadi tidak bersifat ekonomi, namun politis. Karakter demikian yang memunculkan perilaku menyogok, memonopoli dan perilaku kolusif.

Karakter tersebut merupakan produk kolonial. Zaman dulu, penguasa dijauhkan dari politik dan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan ekonominya disuplai oleh penjajah. Sementara politiknya tak tersentuh. Cerita pewayangan dan ketoprak menjadi cermin gambaran obsesi politik yang sangat besar. Di zaman Belanda, sekolah bupati sangat diminati daripada sekolah dokter dan guru. Jurusan kedokteran dan guru dianggap marginal, namun dari kedua sekolah ini justru lahir para pejuang.

Suplai ekonomi yang dilakukan Belanda membuat kita mewarisi ketidakmandirian ekonomi. Kecerdasan ekonomi masyarakat tidak berkembang. Dampak negatifnya, kita rasakan saat ini dimana pengusaha Indonesia tidak siap menghadapi persaingan global.

Zaman kolonial Belanda merusak tatanan asli masyarakat Indonesia dan kita merasakan dampaknya hingga kini. Meskipun Indonesia bangsa multikultur, namun memiliki *main values* yang sama.

Sifat komunal dan konsep *sharing poverty* (pemiskinan yang membelah diri) adalah warisan zaman kolonial. Komunalitas merupakan ideologi yang mementingkan kelompok. Sementara *sharing poverty* tergambar ketika seorang yang menjadi pejabat berpikir untuk membagi “keuntungannya” kepada kerabat dekat. Perilaku tersebut tak jarang berbentuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Komunalisme dan *sharing poverty* tidak memiliki ruh nasionalisme. Gambaran tentang komunitas bersifat sempit, terbatas pada keluarga/kelompoknya sendiri. Contohnya ekonomi berasaskan kekeluargaan yang justru diartikan sebagai keluarga sendiri, bukan kekeluargaan dalam arti bangsa Indonesia. Komunalisme dan *sharing poverty* dapat bersifat positif maupun negatif. Jika konteksnya nasional dan institusional maka ia menjadi bersifat negatif, namun jika konteksnya personal, ia bersifat positif.

Clifford Geertz, antropolog dunia menggambarkan konsep masyarakat pertanian Jawa zaman kolonial dimana luas tanah pertanian tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Kondisi demikian mengharuskan masyarakat menyusun strategi untuk membagi-baginya. Ini menjadi salah satu filosofi sifat komunal dan *sharing poverty*. Permasalahannya, masyarakat komunal sulit bertransformasi menjadi masyarakat kebangsaan.

Masyarakat kebangsaan memiliki nasionalisme dan strategi budaya yang jelas menggambarkan konsep kebangsaannya. Bangsa Indonesia telah melalui zaman masyarakat

komunal, tribal, menuju masyarakat nasional. Namun loncatan ini tidak diarahkan dengan strategi kebudayaan. Perubahan sosial masyarakat yang tidak diarahkan dengan strategi kebudayaan sangat riskan, karena cara pandang masyarakat komunal berbeda dengan cara pandang kebangsaan. Wajar saja jika karakter komunal negatif masih mewarisi hingga kini.

Solusinya, nilai kejujuran, keadilan dan kedisiplinan harus ditanamkan sejak dini dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula penanaman nilai persaingan usaha sehat harus ditanamkan sejak dini sebagai bentuk strategi kebudayaan. Budaya akan terbentuk melalui proses yang dipraktekkan sehari-hari.

Sebagai contoh, logika yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah logika politik, sehingga logika ekonomi harus diajarkan, agar kelak kecerdasan ekonomi berkembang. Persaingan usaha yang sehat terkait dengan kecerdasan ekonomi dan berpikir secara ekonomis. Pelaku usaha yang bersaing sehat akan berpikir untuk efisien dengan hitung-hitungan ekonominya.

“Penegakan hukum bukan cara yang efektif. Kita takut dengan tulisan karena sifatnya yang kaku. Artinya, kita takut dengan hukum tertulis. Itu sebabnya hukum jadi diatur-aturl supaya sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan,” pungkas Prof. Faruk. (FH & ST)

Dokumentasi: KPPU

**Sri Hastjarjo, Ph.D**

(Dosen Ilmu Komunikasi - FISIP Universitas Negeri Solo)

# Budaya Persaingan Sehat Harus Ditanamkan Sejak Dini

**K**omunikasi dan Budaya. Dua hal tersebut saling bertaut dan tidak dapat dipisahkan. Pada proses pembentukan budaya terdapat pola komunikasi yang masif dan berkelanjutan. Pola komunikasi ini bertugas menanamkan pesan dan simbol terkait dengan nilai dan makna tertentu. Kutipan-kutipan yang sering kita dengar seperti "banyak anak, banyak rejeki" adalah salah satu bentuk nilai budaya yang terbentuk dari proses komunikasi selama berabad-abad.

Namun pertanyaannya adalah, bisakah suatu nilai budaya yang tertanam begitu lama diubah menjadi bentuk yang berbeda? Sri Hastjarjo dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Solo mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mustahil untuk dilakukan. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia dan Jawa khususnya lebih memilih untuk menjaga keharmonisan dan cenderung menghindari konflik. Hal inilah yang kemudian berpengaruh pada metode bisnis dan perdagangan, yaitu "setia kawan" dan "hubungan kekerabatan" yang kuat.

"Menanamkan nilai persaingan yang sehat di dunia bisnis merupakan tantangan tersendiri. Dibutuhkan lompatan budaya yang sangat besar untuk mencapai perubahan tersebut, karena persaingan itu sendiri dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang justru ingin dihindari

masyarakat", lanjutnya.

Jika dilihat dari segi budaya Indonesia secara menyeluruh, konsep persaingan usaha yang sehat bisa diterapkan. Namun perlu didefinisikan terlebih dahulu nilai-nilai dan pengertian "persaingan usaha sehat" yang diadopsi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah nilai kejujuran yang harus ada dalam setiap konsep bisnis dan perdagangan. Pada dasarnya, nilai kejujuran sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Melalui kesamaan nilai tersebut, persaingan usaha sehat bisa diterapkan melalui proses adaptasi.

Contoh kasus yang paling dekat adalah proses pengadaan tender yang seringkali mengandung unsur persekongkolan akibat sistem pertemanan dan kekerabatan. Pola pikir dan perilaku seperti ini telah terbentuk cukup lama sehingga perlu diubah. Perubahan perlu dilakukan pada pola pendidikan, baik secara definisi maupun teknis mengenai dunia kerja, kewirausahaan, bisnis, dan persaingan.

"Pendidikan persaingan usaha sendiri seharusnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Agar kelak dalam jangka panjang, generasi bangsa memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat", usulnya.

Disamping itu, sosialisasi juga tetap harus dilakukan agar pihak-pihak terkait lebih mengenal dan mengetahui tentang KPPU dan UU No. 5 Tahun 1999. Namun sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan strategi media yang baik yaitu melalui industri kreatif yang tidak membosankan agar publik lebih tertarik dan respek terhadap KPPU. Salah satu metode penyampaian yang dapat dilakukan adalah melalui film pendek yang bertemakan persaingan sehat.

"Atau bisa juga melalui kerjasama dengan beberapa media massa lokal di kota-kota besar yang peluang bisnisnya bagus, yaitu dengan membuat rubrik atau kolom khusus mingguan/bulanan yang membahas persaingan usaha atau dunia usaha. Bentuknya bisa berupa profil pengusaha, sesi tanya jawab dan konsultasi, maupun tulisan dan artikel mengenai persaingan usaha. Metode lainnya adalah dengan memanfaatkan jejaring sosial yang sedang berkembang seperti Facebook dan Twitter. Untuk melibatkan publik dari berbagai kalangan, sebaiknya jangan menggunakan nama KPPU, triknya dapat diubah dengan menggunakan nama lain seperti Forum Pengusaha atau Entrepreneur Muda yang diyakini dapat menjaring banyak pihak", pungkasnya. (RW/DY/NF)



Dokumentasi KPPU



**Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D.**  
(Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro Semarang)

## Moral Hazard: Pangkal Ditolaknya Nilai Persaingan

**L**ahirnya UU 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinilai kurang sesuai dengan budaya masyarakat. Masyarakat kita biasa hidup dengan landasan nilai kebersamaan dan gotong royong. Sebaliknya semangat UU No.5 Tahun 1999 sangat kental dengan prinsip-prinsip kapitalisme bahwa setiap orang harus bersaing dalam usaha.

Namun seiring jalannya waktu, diketahui bahwa problem dalam bisnis muncul lebih karena pelaku usaha tidak memperhatikan *business ethics*, bukan karena kekurangsesuaian misi UU 5/1999 dan budaya yang ada. Demikian yang disampaikan Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro kepada Majalah Kompetisi.

M. Nasir menambahkan bahwa etika bisnis yang benar akan memunculkan *information symmetry* bukan *information asymmetry*. *Information asymmetry* sering kali muncul pada proses pengadaan barang dan jasa atau tender dikarenakan *moral hazard* dari pihak-pihak yang ikut dalam proses pengadaan tersebut.

Aplikasi yang salah dari suatu peraturan dan terlanjur "membudaya" sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan itu sendiri. Sebagai contoh, pada penilaian dalam pengadaan barang dan jasa dicari penawaran dengan harga yang paling

murah, tetapi harga yang murah tersebut belum tentu merupakan barang/jasa yang terbaik. Seharusnya penilaian itu didasari oleh harga yang wajar dan *accountable*.

Lebih lanjut M. Nasir menerangkan bahwa untuk menghindari ketidakjujuran dan pembiasaan informasi dalam usaha, pelaku usaha harus menerapkan *corporate governance*. "*Corporate governance* yang saya maksud terdiri dari 4 hal yaitu *transparency, fairness, accountability, dan responsibility*," tutur M. Nasir. Empat aspek tersebut sangat penting untuk menghindari pelanggaran etika dalam berusaha sehingga bisnis dapat berjalan baik dan persaingan usaha menjadi sehat. "Sebaliknya jika pelaku usaha tidak memperhatikan empat hal di atas maka *moral hazard* yang akan muncul," lanjutnya.

Menurut M. Nasir, untuk menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke masyarakat sebenarnya bisa dimulai dari lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi melalui pendidikan etika. Namun masyarakat sendiri telah terkontaminasi oleh budaya-budaya yang menyimpang dalam usaha yang sudah terlanjur mendarah daging di lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum (*law enforcement*) dalam persaingan usaha harus ditegakkan untuk menghapus penyimpangan dan memberi contoh yang benar terhadap nilai persaingan usaha. Dalam praktiknya, internalisasi nilai

persaingan harus dilakukan dengan bersamaan baik dari pendidikan maupun penegakan hukum.

Penegakan hukum harus didukung pula dengan aturan yang jelas sehingga tidak ada tafsir yang berbeda. Multitafsir terhadap suatu aturan dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan dengan sengaja untuk melanggar aturan itu sendiri.

*Moral Hazard* yang ada dalam diri seseorang akan menyebabkan adanya *information asymmetry*. Hal itulah yang menjadi pangkal permasalahan selain adanya celah dari peraturan dan aplikasinya. "*Moral Hazard* itulah yang memunculkan penolakan terhadap nilai persaingan usaha," ujarnya.

KPPU sebagai pengemban amanat hukum persaingan usaha hendaknya dapat menyelaraskan UU No 5/1990 dengan aplikasi hukumnya agar selalu linier. Nilai-nilai persaingan usaha yang dikembangkan di Indonesia melalui UU No 5/1999 bukanlah produk kapitalisme barat sehingga tidak ada alasan penolakan terhadapnya. "Asalkan KPPU menjalankan *corporate governance* dengan baik, penolakan terhadap hukum persaingan usaha hanya akan dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki moral yang baik," ucapnya. Namun begitu KPPU harus terus melakukan *continuous improvement* dan tidak kaku dalam menerapkan aturan agar dapat menginternalisasi nilai persaingan ke semua *stakeholder*. ( )



**Dr. Muhammad Abduhzen**  
(Direktur Eksekutif  
Institute for Education Reform)

## Kita Memasuki Era Kapitalisme yang Kalap

Era globalisasi mensyaratkan setiap bangsa memiliki kemampuan bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah masyarakat kita memiliki modal budaya yang dapat mendukung persaingan secara sehat, sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain? Pertanyaan itu menjadi awal perbincangan Majalah Kompetisi dengan Dr. Mohammad Abduhzen, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform (IER) Jakarta.

Menurut Abduhzen, masyarakat kita belum atau tidak memiliki budaya persaingan. Budaya persaingan itu tidak terlampaui penting bagi masyarakat kita. Ide persaingan lahir dan muncul dari *mindset* atau cara berpikir “Darwinism” yang menekankan bahwa hanya yang kuat yang dapat bertahan hidup. Teori Darwin menyebutnya “*survival of the fittest*”.

Dalam globalisasi ini, sikap persaingan (*competitiveness*) bukanlah satu-satunya cara pandang dalam menyikapinya. Dunia global sekarang justru menunjukkan kebersamaan dan “berbagi”. Fenomena ini menunjukkan cara pandang kemitraan (*partnership*) yang lebih pantas dan cocok dengan budaya kita, dan oleh karena itu patut dikembangkan. “Pemerintah seharusnya tak ikut-ikutan latah berbicara dengan referensi yang digunakan oleh bangsa lain”, ungkap Abduhzen yang rutin mencermati dunia pendidikan di Indonesia.

Tetapi kita tidak bisa menghindari kenyataan adanya ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat, ada yang kuat dan lemah. Ketidakadilan itu terjadi karena ada ketidakseimbangan kekuatan. Yang

diperlukan adalah *partnership*. “Dalam kemitraan diperlukan keseimbangan dan kesamaan posisi sehingga terjadi *bargaining position* (posisi tawar),” katanya. Sebab, lanjutnya, dengan memiliki sesuatu yang ditawarkan, masing-masing pihak punya kekuatan untuk memungkinkan terjadinya kerjasama.

Menurutnya, bekerjasama hanya bisa terwujud jika kita punya sesuatu dan kemampuan. Oleh sebab itu yang digalakkan dalam budaya kita adalah budaya untuk maju, *achievement ability*, bukan penekanannya pada “spirit bersaing”. “Jika tak punya kemampuan apa yang mau dipersaingkan. Nah ini berkaitan dengan mental dan kualitas berpikir kita”, katanya.

Sebagai negeri agraris yang sudah lebih 66 tahun merdeka, apakah pertanian masih menjadi *sokoguru* kita? 7 dari 9 bahan pokok kita saat ini masih tergantung pada asing. Sumber energi kita hanya 37% dikelola oleh kita sendiri, selebihnya dikangkangi asing. Bisnis perbankan hanya 47% dipegang pribumi. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang salah dalam budaya dan cara pengelolaan kekayaan milik kita. Kita punya, tapi tak bisa mengelola dan karena itu tak bisa menawarkannya sebagai syarat untuk kemitraan.

Abduh mencontohkan, di Malaysia dulu juga seperti itu. Pada awal 70an, pembangunan di Malaysia tidak mengutamakan persaingan. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia saat itu, menyadari problem masyarakat Melayu lebih pada problem budaya yaitu ketidaktahuan akan fungsi uang dan kekayaan, sehingga kedua hal itu tidak menjadi daya tawar dalam pergaulan antar kelompok dan bangsa.

Mahathir lalu menekankan budaya Melayu harus dirombak. Hal ini ditunjukkan lewat perubahan besar-besaran dalam sistem pendidikannya dengan meniru model Jepang. Dikeluarkan juga kebijakan yang tidak populer, yang pada akhirnya diakui dunia sebagai kebijakan ekonomi yang disebut NEP (*New Economic Policy*). Tanah dan lahan masyarakat disuruh dibuka, kemudian secara besar-besaran menanam sawit dan karet (komoditas global). Inilah yang menyebabkan Malaysia sukses dan maju.

Sekarang ini, lanjut Abduh, visi Malaysia menjadi “Adidaya Tahun 2020” dan dunia global memperhitungkannya. “Bahkan Barat (US) tak berani mengobok-oboknya. Dalam bisnis mereka akhirnya memiliki daya tawar untuk bermitra pada siapa saja,” terang Abduh.

Memang pada akhirnya dukungan dan perhatian pemerintah begitu penting untuk memberi kekuatan tawar bagi kelompok kecil, sehingga terjadi keseimbangan atau memunculkan *achievement* bagi tumbuhnya kelompok usaha kecil yang memiliki daya tawar. Di Indonesia hal ini terhambat karena adanya persoalan regulasi yang perlu dibenahi, termasuk didalamnya aparat pemerintahnya, bukan pada pelaku usahanya, jelas Abduh.

Oleh karenanya sebagai pengawal UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Secara Sehat, kehadiran KPPU sangat perlu. Disebabkan kita telah memasuki era kapitalisme yang mulai kalap, diharapkan KPPUnya juga tidak ikut kalap. Untuk itu perlu diisi oleh orang-orang yang kredibel dan punya komitmen pada moral. (redaksi)



**Didik Akhmadi, Ak., M.Com.**  
(Komisioner KPPU)

Foto-foto: Dokumentasi KPPU

## Membangun Lembaga KPPU yang Kredibel

Berdirinya lembaga non departemen dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dilatarbelakangi oleh situasi politik Indonesia era reformasi yang mendorong euphoria berdirinya banyak lembaga. Didorong oleh ketidakpercayaan pada kinerja lembaga dan instansi pemerintahan lainnya yang dianggap tidak bersih dan sangat kolusif, ramai-ramai didirikanlah lembaga-lembaga non struktural.

**N**amun seiring waktu, eksistensi lembaga-lembaga non departemen tersebut mulai dipertanyakan. Lembaga-lembaga non departemen tersebut kebanyakan lahir sebagai pelaksanaan amanat undang-undang sektoral. Banyak di antara lembaga tersebut yang hanya menduplikasi tugas dan wewenang lembaga pemerintah yang telah ada sehingga terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi, serta rawan tercipta konflik karena adanya tarik-menarik kepentingan.

Selain itu tidak dapat dihindari, hadirnya lembaga-lembaga pemerintahan non struktural tersebut cukup membebani anggaran negara karena sebagian besar sumber pembiayaan lembaga-lembaga tersebut berasal dari APBN. Pendanaan kegiatan lembaga tersebut bergabung dengan pendanaan kegiatan kementerian/ lembaga, bukan sebagai satuan kerja tersendiri. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik untuk laporan keuangan maupun laporan

kinerja yang berada di kementerian/ lembaga, bukan dilakukan oleh lembaga non departemen sebagai lembaga. Tidak adanya laporan kinerja, laporan keuangan, audit kinerja dan audit keuangan yang mandiri berefek pada timbulnya kesulitan untuk menilai akuntabilitas lembaga bersangkutan. Hal ini tentu menghambat terciptanya reformasi birokrasi dan terselenggaranya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sebagai salah satu dari sekian banyak lembaga non departemen dalam sistem pemerintahan di Indonesia, bagaimana dengan KPPU?

### Supply dan Demand Kelembagaan

Di antara sekian banyak lembaga non struktural, KPPU hadir dan



berusaha memberikan kontribusinya sesuai tujuan pembentukannya. Hadirnya KPPU pun dikarenakan adanya *demand* dan *supply* kelembagaan di Indonesia. Dari historikal kelembagaan KPPU, *demand* terhadap KPPU disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dan tuntutan publik karena sistem ekonomi negara yang kacau seperti adanya kondisi monopolistik, persekongkolan dan lain-lain. Tuntutan publik menginginkan hadirnya sistem ekonomi yang wajar, tidak terjadinya desentralisasi dimana konsentrasi ekonomi dikuasai oleh pihak tertentu. Dalam kondisi sistem ekonomi yang kacau, *demand* terhadap lembaga persaingan tinggi. KPPU muncul sebagai produk reformasi yang membantu mengatasi masalah sistem ekonomi yang amburadul.

Sementara dari sisi *supply*/pemenuhan kelembagaan, berarti kita bicara mengenai manajemen kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Fokus utamanya adalah mengenai letak dan posisi suatu lembaga dalam sistem pemerintahan di Indonesia, apakah akan diletakkan dalam satu departemen atau berdiri sebagai lembaga independen.

Manajemen kelembagaan KPPU sebagai lembaga independen, saat ini dapat dikatakan merupakan hasil temuan dari para pendiri dan pendahulu yang merumuskan manajemen kelembagaan seperti apa yang paling sesuai untuk diterapkan

pada otoritas persaingan usaha ini. Meski telah melakukan studi banding ke beberapa lembaga persaingan usaha negara lain seperti JICA, UNCTAD, Bundeskartellamt, dan lain-lain, KPPU menemukan bahwa manajemen kelembagaan yang paling sesuai untuk diterapkan adalah yang mengandalkan pembagian fungsi-fungsi seperti penegakan hukum dan saran pertimbangan. Berbeda dengan model di Jerman, dimana lembaga persaingannya menggunakan model penanganan sektoral.

*Supply* berikutnya terkait dengan legitimasi politis.

Ada basis politis yang mendukung kelembagaan, misalnya dukungan partai-partai politik dan juga DPR. KPPU juga membutuhkan legitimasi politis, agar diperkuat dari sisi anggarannya, formulasi perundang-undangannya, dan sebagainya. Dukungan politis memang terlihat datang dari anggota parlemen melalui beberapa

pernyataan di media yang mengakui bahwa KPPU memainkan fungsi yang penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Namun yang masih terasa kurang sampai saat ini adalah dukungan dari pemerintah sendiri terhadap KPPU, baik dari sisi anggaran maupun kejelasan struktur organisasi kesekretariatannya.

Sementara itu tata kelola pemerintahan merupakan unsur *supply* kelembagaan berikutnya. Dan disinilah upaya KPPU dalam pemenuhan kelembagaan masih harus ditingkatkan. Berdasarkan

fakta yang ada, dalam hal tata kelola pemerintahan, kelembagaan KPPU masih belum jelas posisinya. Misalnya masalah Kesekretariatannya, dimana eselonisasi-nya belum jelas (apakah 1A atau 2A). Hal ini dapat mempengaruhi pergaulan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks penganggaran.

KPPU harus menyadari bahwa tantangan masih menghadang di depan mata. Tantangan itu datang dari berbagai sisi, baik dari adanya pelaku usaha nakal yang masih saja mencoba bermain-main dengan perilaku bisnis tidak *fair*, adanya keraguan beberapa kalangan terhadap kinerja KPPU dalam mengawal UU, hingga pada belum tuntasnya masalah status kelembagaan KPPU.



## Demand dan Supply KPPU Kini

Dari uraian sebelumnya telah dipahami bahwa KPPU hadir dalam memenuhi tingginya demand terhadap adanya otoritas persaingan usaha yang menjadi penengah antara penguasa dan pasar. Namun saat ini mulai terlihat bahwa *trend* itu mengalami sedikit perubahan dimana demand kelembagaan mengalami kecenderungan penurunan. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata dari pemanfaatan pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 dalam penanganan kasus di KPPU. Kebutuhannya hanya terlihat dari meningkatnya pemanfaatan Pasal 22. Dapat dikatakan bahwa pemahaman publik terhadap UU No. 5 Tahun 1999 masih terbatas pada penggunaan Pasal 22.

Hal ini jelas merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi KPPU sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengaturan pasar. Perlu dirumuskan cara meningkatkan *demand* masyarakat terhadap KPPU agar pemanfaatan pasal-pasal di UU tidak terbatas pada pasal-pasal tertentu saja. Salah satunya adalah melalui peningkatan kinerja KPPU melalui perkara-perkara yang dimunculkan lewat inisiatif KPPU sendiri, bukan hanya bergantung pada laporan dari masyarakat.

Dalam upaya peningkatan *demand* itu juga, sudah saatnya cara-cara sosialisasi dan komunikasi diperbaiki dan dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi teraktual. Harus diakui, meski telah banyak melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*), tentang tugas, fungsi, dan wewenang KPPU, masih saja KPPU kurang dikenal baik oleh masyarakat luas. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait pun masih harus diintensifkan. Efektivitas sosialisasi kepada *stakeholder* baik di pusat dan daerah masih harus ditingkatkan dengan menggandeng pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pihak pemerintah daerah untuk bekerjasama (mereka menyediakan forumnya, KPPU menyediakan substansi), DPRD, dan lain-lain.

Efektivitas usaha advokasi KPPU ke publik juga harus mempertimbangkan

target yang hendak disasar. Target sosialisasi KPPU hendaknya lebih difokuskan ke pihak pemangku kepentingan, yang berkaitan dengan platform ekonomi. Masalahnya selama ini, lembaga yang khusus menangani dan mengawasi ekonomi pasar tidak ada. Padahal sektor ekonomi mikro ini idealnya ditangani oleh Menteri Perekonomian. Dan seharusnya fokus pemerintah jangan hanya pada stabilitas makro tapi juga memperhatikan mikro ekonomi. Untuk itu pemerintah harus disadarkan bahwa lembaga yang khusus menangani dan mengawasi ekonomi pasar tidak ada.

Dampak dari masih perlu ditingkatkannya komunikasi KPPU pada lembaga-lembaga terkait, juga dapat dilihat dari efektivitas saran dan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah yang dievaluasi KPPU. Jika masih ada keluhan beberapa saran dan pertimbangan yang dikeluarkan KPPU kurang mendapat respon dari pemerintah, perlu dievaluasi juga level dan intensitas komunikasi KPPU kepada lembaga-lembaga berwenang.

Intensitas komunikasi KPPU dapat ditingkatkan lewat komunikasi *interdept*. Misalnya agar saran pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang farmasi ditanggapi dengan baik, terlebih dulu dibangun relasi dengan pemerintah. Contohnya dengan melibatkan diri dalam forum komunikasi tentang farmasi, sehingga instansi-instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain terbuka kesadarannya bahwa saran dan pertimbangan KPPU itu perlu diaplikasikan. Relasi juga harus dibangun dengan pihak pemerintah setingkat pejabat Eselon 1 sehingga memudahkan penerimaan pemerintah. Terlebih saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah, berdasarkan landasan teori ilmiahnya sudah sangat memadai, karena evaluasi terhadap kebijakan yang pro persaingan sudah sesuai dengan *toolsnya* (*integrity check list*).

Manfaat lain dari ditingkatkannya intensitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan adalah dalam hal peningkatan dukungan

dari pemerintah dalam pergaulan di level birokrasi. Disadari bahwa *political will* dari pemerintah sangat bergantung dari arah dan tujuan penguasa. Dan untuk dapat *drive political will* pemerintah agar lebih mendukung kerja KPPU, KPPU harus lebih aktif untuk mendekati diri dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemerintah agar pemerintah lebih memahami kebutuhan KPPU. Lobi-lobi politik yang selama ini mungkin masih belum memadai dan sudah saatnya ditingkatkan.

Mengenai fungsi dan posisi kelembagaan KPPU di antara lembaga negara lain di Indonesia yang dianggap masih belum jelas, hal ini sebenarnya dapat diselesaikan oleh internal KPPU sendiri dengan terlebih dahulu menentukan apakah kelembagaan KPPU secara organisasi kesekretariatan ingin diubah menjadi PNS atau tetap non PNS, dengan eselonisasi yang menyesuaikan dengan struktur organisasi sesuai standar PNS.

Namun selain kebutuhan untuk mendapatkan penguatan dari sisi kelembagaan dari pemerintah, penguatan kelembagaan juga harus berasal dari niat dan tujuan yang sama dari internal KPPU sendiri. KPPU harus menyadari bahwa tantangan masih menghadang di depan mata. Tantangan itu datang dari berbagai sisi, baik dari adanya pelaku usaha nakal yang masih saja mencoba bermain-main dengan perilaku bisnis tidak *fair*, adanya keraguan beberapa kalangan terhadap kinerja KPPU dalam mengawal UU, hingga pada belum tuntasnya masalah status kelembagaan KPPU.

Upaya meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat dapat ditempuh melalui peningkatan transparansi, proses penanganan perkara yang bersifat terbuka, adanya tata persuratan yang baik, terpenuhinya durasi waktu penanganan perkara di KPPU yang dipersyaratkan, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan merapatkan barisan, menyamakan visi dan misi mengenai "*blue print*" KPPU, hingga pada upaya lobi ke pemerintah yang diintensifkan, semoga mimpi dan harapan KPPU untuk memperoleh kejelasan status kelembagaannya segera terpenuhi. ()

# Dengan WTP, KPPU Siap Hadapi Reformasi Birokrasi

Namanya WTP. Sangat singkat. Kepanjangannya pun tidak aneh dan istimewa; **Wajar Tanpa Pengecualian**. Namun WTP yang singkat dan biasa itu, tidak singkat dan biasa bagi banyak pimpinan lembaga dan pemerintahan di negeri ini. Bahkan mereka berlomba dan berusaha keras untuk meraihnya. Banyak yang terobsesi untuk mendapatkannya, namun tidak sedikit yang tersedak dan bahkan tergelincir masuk penjara.

**M**emang WTP bak piala. Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menganugerahkannya. Sebagai lembaga yang mengaudit laporan keuangan lembaga pemerintahan, BPK memberi penghargaan atas laporan yang dinilainya baik. Adapun WTP merupakan penghargaan terbaik (*Ununique Opinion*), selain Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Unique*), Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Jadi WTP pada akhirnya bukan hal yang biasa. Di tengah masih banyaknya lembaga yang menghadapi hambatan baik dalam pelaksanaan maupun dalam programnya, mendapat anugerah WTP adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Ini pula yang dirasakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di tengah menanti ketidakpastian kapan status kelembagaan KPPU disahkan, mendapat WTP tidak hanya prestasi tetapi juga menentukan bagi status kelembagaan KPPU itu sendiri. Bahkan di tengah upaya parlemen melakukan evaluasi atas lembaga-lembaga non struktural, WTP menjadi prestasi yang patut diperhitungkan.

Inilah pokok-pokok pikiran yang disampaikan TB Hikmatullah, Kepala Biro Renkeu KPPU, saat disambangi Majalah Kompetisi. Hikmat, demikian alumni Wolongong University, Australia ini disapa, patut berbangga hati karena di biro yang ditanganinya itulah BPK memberikan opini WTP.

Menurut Hikmat, WTP adalah opini audit. Ia merupakan bentuk dari pernyataan tertulis auditor atas laporan keuangan yang diperiksa oleh mereka. Opini audit bertujuan untuk meyakinkan auditor bahwa

laporan keuangan sudah dibuat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material. Sedangkan yang dimaksud dengan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku adalah laporan tersebut disusun sesuai kaidah akuntansi umum, bukan disusun berdasarkan keinginan sendiri atau seenaknya.

Lembaga yang memperoleh opini WTP dinyatakan telah berhasil menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Meski memang hal ini bukan berarti lembaga yang bergelar WTP tersebut bersih dari penyimpangan anggaran seperti korupsi, namun dengan diperolehnya predikat WTP, dapat dianggap sebagai prestasi karena laporan keuangan lembaga tersebut (dimana salah satu unsurnya adalah realisasi anggaran) dianggap benar sehingga tidak diberikan pengecualian.

Anugerah WTP semakin penting seiring dengan adanya rencana pemerintah dan parlemen untuk mengevaluasi kinerja lembaga negara di Indonesia, terutama lembaga negara non struktural. Opini BPK ini dapat dianggap sebagai salah satu penunjang dalam pengukuran kinerja dan audit keuangan sebuah lembaga. Dengan adanya laporan kinerja dan keuangan, serta adanya audit terhadap kinerja dan keuangan lembaga tersebut, tentu akan memudahkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas lembaga-lembaga negara tersebut.

Hal ini juga disadari oleh KPPU. Setelah memiliki dan mengelola mata anggaran sendiri, terpisah dari Kementerian Perdagangan pada akhir tahun 2009, KPPU menargetkan untuk memperoleh opini WTP



Dokumentasi KPPU

atas laporan keuangannya pada tahun 2011. Namun di luar perhitungan, opini tersebut diperoleh satu tahun lebih cepat dari target yang ditentukan. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup cepat dan membanggakan, mengingat KPPU baru mendapat kesempatan untuk menyusun, mengajukan, dan mengelola sendiri anggarannya selama 2 tahun terakhir, yang sebelumnya masih menyatu dengan anggaran Kementerian Perdagangan. Untuk mencapai WTP, KPPU tentu harus memenuhi beberapa kriteria khusus. Lingkup penilaian itulah yang menjadi kewenangan BPK, sehingga akhirnya dapat memutuskan sebuah opini.

Menurut Hikmat, diraihnya opini WTP bukan sebuah prestasi yang mudah. Ada banyak lembaga negara lainnya yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Apresiasi patut diberikan pada seluruh jajaran di KPPU karena keberhasilan mendapat opini tersebut yang merupakan hasil kerja bersama. "Prestasi ini diperoleh atas usaha dan kerja keras seluruh Biro di KPPU," ujarnya. Walau harus diakui, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai terobosan yang diterapkan oleh KPPU melalui Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU (Biro Renkeu).

Contohnya, Biro Renkeu memiliki *check list* standar pemeriksaan keuangan yang sama, sehingga dapat digunakan

dan menjadi acuan di tiap biro. Standar tersebut bertujuan untuk memudahkan dan membantu tugas staf yang berada di Biro Renkeu, sehingga segala hal yang berhubungan dengan keuangan berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun dan menjabarkan lebih dari 20 "proses bisnis" hingga ke masing-masing bagian di bawahnya, paparnya.

"Terobosan lainnya dapat dijumpai pula di Biro Administrasi, yaitu penggunaan *Automatic Inventory Machine* (AIM). Mesin ini sangat bermanfaat dan memudahkan proses pengambilan alat tulis kantor (ATK) dan laporannya tercatat pada setiap transaksi yang dilakukan, sehingga memudahkan auditor melakukan pemeriksaan", jelasnya berapi-api.

Jadi meski sekedar opini, namun bagi KPPU sangatlah penting. Setidaknya KPPU sudah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam meraih prestasi tersebut dan dapat mensejajarkan diri dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang juga menyangand predikat WTP. Ini pula yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR untuk memperjelas status kelembagaan KPPU. "Seandainya KPPU mengalami reformasi birokrasi, maka KPPU sudah sangat siap menghadapinya", tegasnya menutup pembicaraan. (redaksi)

**DR. H. Yoyo Arifardhani, SH.,MM.,LLM.**  
Komisioner KPPU

# Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Lebih Baik Dibanding Anggota ASEAN Lainnya

**B**anyak yang percaya bahwa paska reformasi Indonesia dipegang oleh banyak pemimpin muda. Lihat saja di gedung bundar Senayan. Sejarah seperti tengah dibalik. Jika dulu diduduki “politisi tua”, kini “daun muda” dan segar merimbuninya. Tengok juga di sejumlah kampus ternama di tanah air. Sosok muda dan brilian ikut mengendalikan roda pendidikan. “Yang muda, yang memimpin”, agaknya istilah ini tengah menjadi trend. Tentu ini fenomena positif. Muda, cerdas dan energik agaknya menjadi impian banyak orang. Tidak terkecuali di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adalah Yoyo Arifardhani, sosok muda yang

berhasil menduduki posisi prestisius sebagai Komisioner. Dilihat dari usianya, ia dinobatkan sebagai Komisioner termuda KPPU. Namun bukan sekedar muda, pria kelahiran Sampit ini sarat dengan pengalaman sebagai pengacara. Tidak hanya itu, di tengah kesibukannya sebagai Komisioner ia berhasil meraih Doktor Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung. Di tengah kesibukannya, Majalah Kompetisi berusaha meminta pendapat dan pandangannya seputar implementasi kebijakan persaingan. Berikut hasil wawancanya;

**Bagaimana pendapat Bapak tentang implementasi hukum**

**persaingan usaha di Indonesia?**

Saya melihat implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia semakin baik saat ini. Hal ini tidak terlepas dari usaha KPPU dalam membenahi hambatan yang dialami pada saat awal pengimplementasian hukum persaingan usaha, seperti proses beracara di KPPU yang dianggap belum mengedepankan *due process of law*, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya persaingan usaha, kurangnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki aparat penegak hukum di KPPU serta budaya persaingan usaha sehat yang masih rendah di masyarakat



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

kita. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar hambatan tersebut telah dapat dibenahi oleh KPPU yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Ada beberapa kondisi yang menunjukkan semakin baiknya implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi UU No. 5/1999 dalam menjalankan kegiatan usahanya, meningkatnya jumlah saran dan pertimbangan yang dijalankan oleh pemerintah, meningkatnya permintaan masukan dari KPPU sebelum satu peraturan perundang-undangan diterbitkan, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan UU No. 5/1999.

**Ada anggapan di kalangan negara berkembang, implementasi hukum persaingan usaha yang berlebihan dapat mengganggu aktifitas bisnis pelaku usaha dan kurang menguntungkan bagi perusahaan nasional. Bagaimana menurut Bapak?**

Terkait dengan adanya anggapan bahwa implementasi hukum persaingan usaha yang berlebihan dapat mengganggu aktifitas bisnis pelaku usaha dan kurang menguntungkan bagi perusahaan nasional, menurut saya hal tersebut tidak benar. Malah sebaliknya, dengan adanya hukum persaingan usaha ini maka semakin terbuka kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi, dimana sebelumnya hanya terpusat pada beberapa pengusaha saja. Persepsi seperti itu akan hilang, seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin meningkat akan arti penting dan manfaat dari persaingan usaha yang sehat seperti terwujudnya ekonomi pasar yang efisien, teralokasi sumber daya alam secara efisien, banyaknya pilihan konsumen atas barang dan jasa di pasar, munculnya inovasi, harga barang atau jasa ideal baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi. Persaingan usaha yang sehat juga berdampak bagi peningkatan daya saing pelaku usaha nasional kita dalam menghadapi era

perdagangan bebas. Berdasarkan laporan Global Competitiveness Report (GCR) 2010-2011 yang dikeluarkan World Economic Forum, Indonesia menempati posisi 44 naik sepuluh tingkat dari posisi tahun 2009-2010 yang menempati peringkat 54. Laporan GCR ini merupakan gambaran atas daya saing kinerja ekonomi suatu negara dalam konstelasi ekonomi dunia. Dan dalam laporan tersebut disebutkan bahwa salah satu daya saing yang menjadi competitive advantage Indonesia adalah efektifitas kebijakan antimonopoli dan kemampuannya untuk mengatasi market dominance. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia semakin baik.

**Dilihat dari struktur ekonomi: transisi dari proteksi ke liberalisasi khususnya pada negara berkembang membuat implementasi hukum persaingan usaha lebih menantang daripada negara maju. Apa tanggapan Bapak terkait hal ini?**

Negara maju sudah terlebih dahulu memiliki hukum persaingan usaha jika dibandingkan dengan negara berkembang dan implementasi hukum persaingan usaha di negara maju sudah berjalan dengan baik. Kondisi tersebut dapat tercapai karena faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum persaingan usaha di negara maju sudah dapat dibenahi sedangkan pada negara berkembang proses pembenahan faktor hambatan itu masih berjalan. Umumnya, sebelum hukum persaingan usaha diterbitkan, kondisi perekonomian pada negara berkembang masih diwarnai oleh kebijakan tidak tepat yang malah mengakibatkan terdistorsinya pasar, masih terjadi kesenjangan antara konglomerat dengan pengusaha kecil karena pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, konsentrasi pasar yang tinggi, budaya persaingan sehat yang masih rendah. Kondisi seperti ini yang masih banyak dijumpai di negara berkembang, sehingga implementasi hukum persaingan usaha di negara berkembang lebih menantang daripada di negara maju.

**Dilihat dari segi sosial politik: implementasi hukum persaingan usaha tidak lepas dari tekanan politik maupun sosial. Apa yang Bapak rasakan sebagai praktisi hukum?**

Sudah pasti implementasi hukum persaingan usaha tidak lepas dari tekanan politik maupun sosial. Namun hal yang paling penting dalam mengimplementasikan UU No. 5/1999 adalah bagaimana tujuan pembentukan Undang-undang tersebut dapat diwujudkan sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera.

**Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada kesenjangan dalam implementasi hukum persaingan usaha, karena munculnya beberapa golongan sebagai akibat implementasi UU Persaingan usaha. Golongan tersebut adalah mereka yang belum tahu keberadaan UU No. 5/1999 dan KPPU, pihak yang menganggap KPPU agen neoliberal yang ingin membuka sektor ekonomi ke arah sistem pasar, dan pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan UU No. 5/1999. Bagaimana menanggapi ke-3 golongan tersebut?**

Persoalan kesenjangan seperti itu lazim dijumpai pada masa transisi diberlakukannya hukum persaingan usaha. Seiring berjalannya waktu KPPU akan berusaha mengurangi kesenjangan tersebut misalnya melalui program sosialisasi dan advokasi. Melalui program seperti ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat terhadap implementasi UU No. 5/1999 seperti penjelasan tentang manfaat apa saja yang diperoleh dari persaingan usaha yang sehat sehingga anggapan-anggapan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Terhadap golongan yang menganggap KPPU sebagai agen neoliberal perlu juga disampaikan informasi bahwa dalam UU No 5/1999 ditegaskan kegiatan usaha di Indonesia beraskan pada demokrasi ekonomi. Hal ini berarti tidak serta merta sistem perekonomian diserahkan ke sistem pasar. UU No. 5/1999 juga mengatur hal tersebut pada bagian pengecualian dimana disebutkan bahwa pemerintah dapat menunjuk BUMN, badan atau

lembaga untuk memonopoli produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, UU No. 5/1999 juga mengecualikan koperasi dan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Informasi seperti ini yang harus disampaikan kepada masyarakat sehingga terdapat pemahaman yang sama yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang positif dalam mengimplementasikan hukum persaingan.

**Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dari AS, pernah mengungkapkan bahwa efektifitas dari implementasi produk hukum ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu substansi/materi UU terutama tujuan UUnya sendiri. Menurut Bapak, apakah tujuan pembentukan UU No. 5/1999 telah dapat diwujudkan dalam kenyataan?**

Implementasi hukum persaingan usaha dikatakan efektif apabila tujuan UU tersebut dapat terwujud. Dalam UU No. 5/1999 disebutkan 4 tujuan pembentukan UU. Dengan adanya beberapa tujuan UU No. 5/1999, maka hal yang terpenting adalah bagaimana KPPU dapat mensinergikan keempat tujuan tersebut sehingga efektifitas implementasi hukum persaingan dapat tercapai. Sebagai contoh adalah perkembangan pasar ritel modern, di satu sisi ia memberikan manfaat kepada konsumen dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, kenyamanan dan kepastian harga, namun di sisi lain perkembangan pasar ritel modern dianggap mematikan pasar tradisional. Perlu pertimbangan yang bijaksana bagi KPPU dalam memutuskan satu permasalahan sehingga tujuan UU No. 5/1999 dapat tercapai.

**Perumusan Pasal di UU No. 5/1999 banyak menggunakan pendekatan rule of reason yang berdampak pada penerapan hukuman yang berbeda antara pelaku usaha satu dengan yang lain karena adanya faktor “perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Bagaimana tanggapan Bapak atas penerapan**

**hukum yang berbeda tersebut sehingga dapat membingungkan pelaku usaha?**

Ada 2 pendekatan dalam menentukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yaitu per se illegal dan rule of reason. Dan ketentuan pasal UU No. 5/1999 lebih banyak menggunakan rule of reason yaitu kesepakatan atau kegiatan hanya dapat dianggap mengandung unsur persaingan usaha tidak sehat, apabila sudah terbukti memiliki dampak pada persaingan usaha tidak sehat. Penerapan pasal yang menggunakan rule of reason dapat membingungkan pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena dengan kesepakatan atau kegiatan yang sama bisa saja satu pelaku usaha tertentu mendapat hukuman namun di sisi lain ada pelaku usaha yang tidak mendapat hukuman karena kegiatan pelaku usaha tersebut tidak memiliki dampak pada persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu harus ada kejelasan norma-norma yang dirumuskan. Tanpa adanya derajat kejelasan yang memadai akan sulit bagi KPPU maupun pelaku usaha dalam mengimplementasikan UU No. 5/1999. Salah satu cara yang digunakan KPPU adalah melalui penerbitan beberapa pedoman pasal UU No. 5/1999 seperti Perkom No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel, Perkom No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan dan lain-lain.

**Faktor lainnya dalam menentukan efektifitas implementasi produk hukum adalah dari sisi aparat penegak hukum. Menurut Bapak, apakah mekanisme penegakan hukum persaingan di Indonesia sudah jelas dan konsisten?**

UU No. 5/1999 masih merupakan UU yang tergolong baru. Aparat penegak hukum (Komisi, Kepolisian, Hakim) harus memiliki tingkat pemahaman yang cukup memadai terhadap substansi UU No. 5/1999 agar mekanisme hukum persaingan di Indonesia dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain tingkat pengetahuan yang tinggi, integritas dan moral yang kuat dari para penegak hukum juga

merupakan satu keharusan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum persaingan semakin tinggi.

**Selain itu, efektifitas implementasi hukum juga ditentukan oleh budaya hukum di masyarakat. Jika produk hukum yang memiliki sistem nilai tertentu, dihadapkan pada masyarakat yang menganut sistem nilai dan budaya yang berbeda, maka penerapan produk hukum tersebut akan mengalami kesulitan. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ini juga terjadi di Indonesia?**

Keberhasilan implementasi hukum persaingan usaha juga dipengaruhi faktor budaya hukum di masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sejak dulu telah mewarisi nilai yang sudah terpelihara menjadi budaya yaitu kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan, keselarasan, serta gotong-royong, beranggapan nilai yang terkandung dalam persaingan tersebut bertentangan dengan nilai budaya masyarakat kita. Dalam persaingan, individu mengambil keuntungan bagi diri sendiri tanpa memperhitungkan orang lain, pelaku usaha besar akan menindas pelaku usaha yang kecil dalam rangka mencari keuntungan. Namun yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa UU persaingan diterbitkan bukan dalam rangka menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada di masyarakat tersebut namun untuk menghentikan perilaku antipersaingan yang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

**Bagaimana perbandingan dengan implementasi hukum persaingan di negara-negara ASEAN?**

Implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Setahu saya belum semua negara ASEAN memiliki UU Anti Monopoli. Indonesia tidak hanya memiliki UU No. 5/1999, tapi juga KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain untuk mengawasi

pelaksanaan UU ini. Sedangkan di Singapura dan Thailand, pemerintah masih dapat melakukan intervensi ke lembaga pengawasnya. Keberhasilan KPPU dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional seperti badan PBB yang menangani persaingan usaha (UNCTAD). UNCTAD telah melakukan peer review terhadap kinerja KPPU dan hasilnya Indonesia dinilai sebagai lembaga terbaik dari 16 lembaga yang telah di-review UNCTAD sebelumnya.

**Bagaimana sikap pemerintah terhadap implementasi hukum persaingan saat ini? Bagaimana idealnya?**

Salah satu tugas KPPU yang diamanatkan oleh UU No. 5/1999 adalah menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun sampai saat ini, belum semua saran yang disampaikan KPPU kepada pemerintah dilaksanakan. Saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU sifatnya tidak mengikat, sehingga KPPU mengharapkan kesadaran pemerintah semakin meningkat untuk mematuhi saran pertimbangan yang telah disampaikan. Di samping itu, pemerintah sebagai pembuat

kebijakan tidak selalu melibatkan KPPU pada awal penyusunan peraturan, sehingga masih ditemukan peraturan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai persaingan yang sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah belum optimal dalam mendukung implementasi hukum persaingan usaha tersebut. KPPU sangat mengharapkan untuk dilibatkan sejak awal penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang diterbitkan sejalan dengan nilai-nilai persaingan yang sehat. Di samping itu, kepatuhan pemerintah dalam menjalankan saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU sangat diharapkan sehingga kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tidak hanya kepada kelompok tertentu. Seandainya pemerintah tidak menjalankan saran dan pertimbangan tersebut, KPPU mengharapkan penjelasan dari pemerintah terkait dengan alasan tidak dilaksanakannya saran dan pertimbangan tersebut.

**Apa tanggapan Bapak terhadap stigma “penegak hukum usia muda dianggap kurang bijaksana?” Apakah Bapak juga merasakan stigma tersebut?**

Menurut saya, stigma tersebut

tidak benar. Kebijakan penegak hukum dalam menilai satu permasalahan tergantung pada pengetahuan, keahlian, integritas, dan moral yang dimiliki penegak hukumnya bukan usia penegak hukumnya. Dalam penegakan hukum persaingan usaha misalnya pengetahuan di bidang hukum atau di bidang ekonomi diharuskan untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum sehingga penilaian yang dilakukan terhadap satu permasalahan hasilnya benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama saya bekerja di KPPU, saya tidak pernah merasakan stigma yang seperti itu. *(ST & FH)*

**Potret Diri**

Yoyo Arifardhani, lahir di Sampit, Kalimantan Tengah, ini memiliki cukup banyak pengalaman berorganisasi dan menempa diri sebagai pengacara di banyak firma hukum sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengalaman berorganisasinya yang paling menonjol adalah dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor, Kalimantan Selatan (sejak 2008 hingga sekarang).

Latar belakang keilmuannya sangat menunjang kerjanya di KPPU. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukumnya di FH Universitas Airlangga Surabaya dan S2 MM di UI, ia masih ingin memperdalam ilmu hukumnya lagi dengan menempuh pendidikan di The Washington College of Law, The American University, di Washington DC dengan gelar LLM sebelum akhirnya memperoleh gelar Doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran.



## The Seventh Meeting of ASEAN Experts Group on Competition: Pengukuhan Tonggak Kepemimpinan Indonesia

Pada tahun 2011 ini, Indonesia diberi kehormatan untuk menjadi Chairman of ASEAN sekaligus menjadi tuan rumah SEA GAMES 2011. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang menjadi Chairman of ASEAN Experts Group on Competition tidak akan menyia-nyiaikan kepercayaan yang diberikan. Dimulai dari menyusun program inisiatif yang dipresentasikan KPPU pada The Seventh ASEAN Experts Group on Competition Annual Meeting yang diadakan pada tanggal 7-8 April 2011 di Bali.

Dalam menghadapi beragamnya tantangan yang menghadang di depan mata, diantaranya adalah ketidakyakinan pemerintah akan adanya manfaat implementasi kebijakan persaingan usaha, belum

maksimalnya keahlian dan kapasitas institusi, serta rendahnya tingkat *awareness stakeholder* terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha, KPPU telah menyusun beberapa program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2011. Program pertama adalah penyelenggaraan The ASEAN Competition Conference yang bertujuan untuk berbagi *best experiences* dengan negara-

negara yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha.

Program kedua yang akan dicanangkan KPPU adalah ASEAN Top Level Meeting on Competition. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan dan status AEGC menjadi ASEAN Competition Council atau High Level Task Force on Competition. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi ASEAN Member State untuk mengevaluasi kondisi terkini di masing-masing negara dan menyusun amandemen Undang-Undang yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan hukum dan kebijakan persaingan usaha di tiap negara tersebut.

Program selanjutnya adalah penyusunan *Competition Policy Toolkit* untuk pemerintah. Toolkit ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Dan program yang terakhir adalah *Indonesian Initiative on Capacity Building*. Program ini diaplikasikan dalam bentuk pertukaran pegawai dan program magang di KPPU bagi

ASEAN Member State yang ingin mengetahui alur kerja dan penanganan perkara di KPPU, sehingga mereka bisa memperoleh pengalaman dari Indonesia yang kondisi ekonominya tidak terlalu berbeda.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut, KPPU mengharapkan partisipasi aktif ASEAN Member State agar integrasi ekonomi di wilayah ASEAN lebih kuat. Kerjasama lembaga pemerintah terkait dengan KPPU juga sangat berperan terhadap kesuksesan program inisiatif tersebut. Oleh karena itu, sebelum integrasi ekonomi ASEAN dikuatkan, integrasi KPPU dan pemerintah Indonesia juga harus dikuatkan terlebih dahulu. ■

## KPPU-POLRI: Pererat Kerjasama dengan Pengesahan Prosedur Pelaksanaan MOU

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding KPPU dan POLRI pada akhir tahun 2010 lalu, KPPU dan POLRI terus berkoordinasi menyusun System Operating Procedure (SOP) yang akan menjadi acuan teknis kerjasama dua institusi penegak hukum tersebut. SOP yang dimaksud berisi acuan teknis terkait pembinaan, operasional, prosedur tukar-menukar informasi terkait adanya dugaan tindak pidana dan persaingan usaha tidak sehat, serta evaluasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

Setelah diskusi intensif selama beberapa bulan, SOP tersebut akhirnya disahkan oleh Mokhamad Syuhadhak (Sekretaris Jenderal KPPU) dan Komjen Ito Sumardi (Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI) di Aula Bareskrim POLRI. “Penandatanganan Prosedur Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi bukti komitmen dan perhatian serius POLRI dan KPPU untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional,” ungkap Ito.

Kedepan, berbagai tantangan akan dihadapi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Oleh karena itu, sosialisasi antara KPPU dan POLRI sangat penting, sehingga elemen kedua institusi dapat bersinergi dalam menangani perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemahaman teknis terhadap Undang-undang No.5/1999 serta pengembangan kemampuan teknis dan taktis intelegensi ekonomi dan penyelidikan juga sangat diperlukan oleh elemen KPPU dan POLRI. Dengan demikian, kendala-kendala operasional antara KPPU dan POLRI dalam pelaksanaan tugasnya dapat diminimalisir dan terwujudnya iklim usaha yang sehat di Indonesia dapat terwujud di tanah air. ■





## Persekongkolan Tender di Lingkungan Kementerian ESDM

**K**PPU memutus bersalah 10 (sepuluh) Terlapor perkara Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Kesepuluh Terlapor tersebut adalah PT. Gita Persada, PT. Nusa Consultants, PT. Extensa Winaya Fakta, PT. Laras Respati Utama, Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo, Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, PT. Ciptanusa Buana Sentosa, PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara, PT. Data Aksara Matra dan PT. Rasicipta Consultama. Mereka terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Persekongkolan Tender.

Beberapa diantara mereka dikenai sanksi denda sebesar, PT. Gita Persada Rp 1.161.323.000,-, PT. Nusa Consultants Rp 655.662.000,-, PT. Extensa Winaya Fakta Rp 451.806.000,-, PT. Laras Respati Utama Rp 381.366.000,-, Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo Rp 220.731.000,-, PT. Ciptanusa Buana Sentosa Rp 667.768.000,-, PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara Rp 267.706.000,-, PT. Data Aksara Matra Rp 335.787.000,-, PT. Rasicipta Consultama Rp 312.792.000,-.

Majelis Komisi menilai bahwa telah terjadi tindakan post bidding yang dilakukan panitia dan peserta tender. Majelis Komisi juga menemukan kesalahan evaluasi biaya total Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advertorial pada Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat. Selain itu, terdapat kesamaan nilai penawaran, persesuaian dokumen proposal teknis/metodologi pelaksanaan pekerjaan.

Majelis Komisi menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan tender. Disamping itu, Majelis Komisi meminta kepada atasan langsung untuk memberikan sanksi administratif kepada Panitia karena memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan Rabu, 18 Mei 2011, di Gedung KPPU Jakarta. Erwin Syahril, S.H. (Ketua Majelis), Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. bertindak sebagai Majelis Komisi. ■

## Mahasiswa FE UNDIP Semarang Kunjungi KPPU

**S**ebanyak 80 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (FE Undip) Semarang Jawa Tengah (Jateng) beserta 3 dosen pendamping melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) di Jalan Juanda No 36 Jakarta Pusat, pada Mei 2011.

Pada kesempatan ini rombongan Mahasiswa Ekonomi Undip Semarang diterima di ruang audiovisual KPPU oleh Kepala Biro Investigasi KPPU Mohammad Reza, Plh Kepala Biro Humas dan Hukum Zaki Zain Badroen, serta Kepala Bagian Hukum Arnold Sihombing.

Para mahasiswa ini mendapat penjelasan tentang UU Persaingan usaha yang mengatur ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. ■



## Forum Diskusi Persaingan Usaha di Bandar Lampung

**K**omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan sosialisasi bersama dengan parlemen dan pemerintah pada bulan Mei 2011. Acara yang bertempat di Rafflesia Ballroom, Hotel Sheraton Bandar Lampung tersebut mengambil tema “Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa”.

Dalam seminar tersebut dipaparkan materi tentang pengadaan barang dan jasa dan kaitannya dengan hukum persaingan usaha. Berdasarkan UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai *rule of reason* yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Dampak dari adanya persekongkolan tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dampak secara jangka pendek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta dampak secara jangka panjang yang akan menimbulkan kerugian bagi negara karena praktek persekongkolan tender pada umumnya akan berujung dengan usaha mark up anggaran sehingga dapat mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi. Untuk itu, diharapkan dalam setiap proses tender harus ditanamkan prinsip-prinsip yang baku, seperti pemilihan harga yang terbaik, penilaian terhadap kualitas produk, dan estimasi waktu yang tepat.

Kedepan, pemerintah daerah berharap agar KPPU tidak hanya mengadakan forum diskusi di daerah, namun juga bersedia menampung pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa. KPPU sendiri membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melayangkan pertanyaan melalui email [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) sehingga persekongkolan tender bukan hanya dapat diberantas, namun juga dicegah. ■

## Tidak Terdapat Indikasi Pelanggaran dalam Pengambilalihan Saham GEFI oleh Bank Permata

Rabu, 25 Mei 2011, KPPU yang diwakili oleh Plh. Kepala Biro Humas Zaki Zein Badroen menyampaikan pernyataan tersebut kepada para wartawan dalam Jumpa Pers yang diselenggarakan di Gedung KPPU.

Menyusul dua permohonan pengambilalihan saham International Power Plc oleh GDF Suez S.A. dan pengambilalihan saham PT UOB Life Sun Assurance oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. yang telah disetujui, KPPU juga merestui Pengambilalihan Saham General Electric Financial (GEFI) oleh Bank Permata.

Dalam *statement*-nya kemarin, Plh Kepala Biro Humas Zaki Zein Badroen menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Pertimbangan yang pertama adalah nilai Herfindahl-Hirschman Index (HHI) pasar kartu kredit berada di bawah poin 1800, kemudian pangsa pasar Bank Permata dan GEFI kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap persaingan di pasar *joint financing*.

Namun ditekankan pula bahwa Pendapat Komisi ini hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham GEFI oleh Bank Permata. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. ■

## Diskusi Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Penyediaan Jasa Taksi Bandara di Santika Hotel, Makassar

KPD Makassar menyelenggarakan Forum Diskusi Persaingan Usaha dengan tema “Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Penyediaan Jasa Taksi Bandara” pada tanggal 26 Mei 2011 di Hotel Santika, Makassar. Kegiatan ini dilatarbelakangi keluarnya Putusan MA pada tanggal 23 Maret 2011 yang mengabulkan permohonan Kasasi terhadap Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009 terkait dengan Jasa

Pelayanan Taksi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh *stakeholder* dan para pelaku usaha bidang jasa angkutan umum di Provinsi Sulawesi Selatan, dibuka oleh Bpk. Tadjuddin Noer Said (Komisioner KPPU). Menurut beliau, permasalahan penyediaan jasa taksi di bandara ini bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia. KPPU sudah melakukan advokasi dan monitoring di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sejak tahun 2005. Pada akhirnya masalah ini masuk menjadi perkara pada tahun 2009. Hal ini dilakukan agar praktek bisnis para pelaku usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam paparan Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar), latar belakang terjadinya praktek monopoli dalam jasa pelayanan taksi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, adalah karena hanya tersedia satu operator taksi yang melayani konsumen. Apapun layanan yang diberikan, konsumen ‘terpaksa’ memilih menggunakan layanan tersebut dan konsumen ‘harus’ membayar harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena operator menggunakan sistem zonasi berdasarkan keputusan Gubernur. Padahal Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri mengharuskan penggunaan argometer.

Permasalahan lain adalah ketika PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membuka kesempatan para operator taksi untuk dapat beroperasi di bandara. Namun justru memasukkan empat perusahaan yang belum mempunyai izin sebagai taksi dan menyisihkan lima perusahaan lain yang sudah mempunyai izin sebagai taksi.

Sejak Putusan KPPU keluar, upaya hukum telah ditempuh kedua belah pihak. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh KPPU, terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang menerima keberatan PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Oleh karena itu, dengan adanya putusan yang final tersebut, melalui forum diskusi ini, KPPU berharap adanya perubahan terkait pelayanan jasa taksi bandara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rachman Syafrie (General Manager PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar) menyampaikan bahwa pihak bandara berkomitmen untuk melaksanakan Putusan KPPU yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menunjang tertibnya pelaksanaan penyediaan jasa taksi di bandara.

Kedepan, semua taksi yang berizin, diperbolehkan masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan tetap mempertimbangkan *load factor*, kenyamanan dan keamanan. Aturan utamanya dengan sistem penampungan. Taksi yang beroperasi di bandara harus masuk ke area penampungan terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor urut antrian dan membayar biaya konsesi yang akan ditentukan oleh pihak bandara. ■



**Rolly R. Purnomo**  
Kabag Monitoring & Pengawasan  
Biro Investigasi KPPU-RI

# Posisi Dominan Relatif dan Persaingan Usaha

Tidak diragukan lagi, istilah posisi dominan sudah terdengar sangat akrab di lingkungan hukum dan kebijakan persaingan. Di dalam pasal 25 ayat 2 UU No. 5 / 1999 yang dimaksud dengan posisi dominan adalah kondisi dimana (i) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu, atau (ii) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok

pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Menjadi besar terutama dalam hal pangsa pasar tidaklah serta merta anti persaingan. Namun, pelaku usaha dominan dianggap mempunyai potensi untuk menyalahgunakan posisinya tersebut. Dalam arah horizontal, pelaku usaha dominan berpotensi membangun hambatan bagi pesaing /calon pesaing dengan menerapkan strategi-strategi yang bersifat *exclusionary* seperti *predatory pricing*, *tying*, *refusal to deal*, dan lain

sebagainya. Sedangkan dalam arah vertikal, pelaku usaha dominan mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi pemasok ataupun konsumennya. Berdasarkan argumen tersebut maka sewajarnya pelaku usaha dominan perlu untuk selalu diawasi.

Sekilas terlihat bahwa pangsa pasar telah dijadikan

ukuran yang mencerminkan kekuatan pasar (*market power*) dari suatu pelaku usaha. Padahal banyak juga pelaku usaha dengan pangsa pasar besar tidak memiliki kekuatan untuk mendikte pasar. Di banyak literatur disebutkan bahwa kekuatan pasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak selalu terkait dengan pangsa pasar seperti kemampuan pelaku usaha melakukan diferensiasi produk/jasa, elastisitas

Posisi dominan relatif (*relative dominance*) adalah situasi dimana suatu pelaku usaha yang tidak dominan dalam hal pangsa pasar tetapi memiliki posisi tawar yang besar (*superior bargaining position*) terhadap konsumen atau pemasoknya. Besarnya posisi tawar ini disebabkan oleh adanya *economic dependence* dari konsumen/pemasok terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi dominan relatif tersebut.

permintaan dan penawaran, keterbatasan kapasitas, masalah teknis, dan lokasi geografis. Hal ini menyiratkan bahwa potensi perilaku anti kompetisi dari pelaku usaha sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pangsa pasar namun lebih kepada seberapa besar kekuatan pasar yang dimilikinya walaupun pelaku usaha tersebut tidak dominan.

Posisi dominan relatif (*relative dominance*) adalah situasi dimana suatu pelaku usaha yang tidak dominan dalam hal pangsa pasar tetapi memiliki posisi tawar yang besar

(*superior bargaining position*) terhadap konsumen atau pemasoknya. Besarnya posisi tawar ini disebabkan oleh adanya *economic dependence* dari konsumen/pemasok terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi dominan relatif tersebut. Walaupun terdapat banyak alternatif produk/jasa lain di pasar namun *switching*

*cost* yang relatif tinggi (mungkin disebabkan lokasi yang cukup jauh, masalah kompatibilitas, atau preferensi) menyebabkan produk/jasa lain tersebut bersifat *weak substitute*. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika isu yang sering muncul dalam penyalahgunaan posisi dominan relatif adalah eksploitasi terhadap konsumen maupun pemasok.

Sebagai contoh, pemilik unit di suatu apartemen akan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan pengelola apartemen yang menguasai semua fasilitas publik di apartemen tersebut. Jika pengelola apartemen menetapkan harga jual listrik PLN yang jauh lebih tinggi dari harga belinya maka pemilik/penghuni tidak mempunyai alternatif lain yang sepadan. Walaupun pemilik unit di apartemen tersebut dapat saja menjual unitnya lalu pindah ke apartemen lain, namun hal ini tidaklah mudah dilakukan karena sulitnya mencari pembeli dengan kondisi apartemen yang ada. Hal ini menyebabkan pemilik unit di apartemen tersebut dengan mudah dieksploitasi oleh pengelola apartemen.

Contoh lain adalah pelanggan jasa internet melalui jaringan televisi kabel. Pada registrasi awal sang pelanggan memilih skema tanpa batas (*unlimited*) termurah yaitu dengan *speed* 384 Kbps. Setelah beberapa lama, skema berlangganan 384 Kbps ini dihapus dan secara otomatis pelanggan dengan skema langganan terendah dimasukkan dalam skema berlangganan 512 Kbps dengan tarif yang lebih tinggi. Pelanggan yang tidak sepakat bisa saja memutuskan kontrak dan beralih ke penyelenggara jasa internet lain. Namun bagi kebanyakan pelanggan beralih ke operator lain bukanlah menjadi pilihan yang menarik. Hal ini mungkin disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan, masalah teknis, atau merasa sudah nyaman dengan kualitas jasa internet melalui televisi kabel. Dengan situasi seperti ini operator tersebut dapat saja bertindak selaku *monopolist* yang mampu mengeksploitasi konsumennya sampai pada titik yang memaksimalkan keuntungannya.

Kasus-kasus semacam ini, terutama berkenaan dengan eksploitasi konsumen terkait fasilitas publik, banyak terjadi di masyarakat namun tidak tertangani

dengan baik. Lembaga pengawas persaingan usaha mungkin akan menemui kesulitan menjangkau kasus-kasus semacam ini karena pelaku usahanya tidak dalam posisi dominan.

Namun jika diperhatikan lebih jauh, hukum dan kebijakan persaingan sebenarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perilaku eksploitatif dari pelaku usaha yang memiliki posisi dominan relatif terhadap konsumen tentunya tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Lantas, apakah karena pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang persaingan tidak mengakomodasi perilaku eksploitatif terhadap konsumen oleh pelaku usaha non dominan maka lembaga pengawas persaingan usaha akan lepas tangan dari isu ini?

Hal ini tentu kembali kepada tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Jika lembaga tersebut tidak melulu berperan sebagai penegak hukum yang bersifat reaktif (*ex-post*) namun juga sebagai institusi yang aktif mencegah (*ex-ante*) perilaku anti persaingan, maka lembaga tersebut dapat menggunakan cara-cara lain seperti mediasi ataupun advokasi untuk meminimalisir perilaku antikompetitif dan eksploitatif dari pelaku usaha dominan maupun non dominan. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara memberikan masukan

kepada pemerintah berdasarkan kajian-kajian yang mendalam atau memelopori pertemuan dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk duduk bersama membicarakan masalah yang ada.

Singkat kata, lembaga pengawas persaingan usaha hendaknya tidak terbelenggu dan terpaku pada hal-hal yang bersifat prosedural formal (*means*) tetapi perlu juga memikirkan cara lain untuk mencapai salah satu tujuannya (*end*) yaitu menciptakan efisiensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. ■



# Berakhirnya Pasar Bebas

Penulis : Ian Bremmer  
 Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama  
 Cetakan : I Tahun 2010  
 Halaman : 251 halaman

Buku ini merupakan jawaban yang bermula dari sebuah pertanyaan besar yang dihadirkan oleh Ian Bremmer dalam bukunya yang berjudul “The End of The Free Market”. Bercerita mengenai siapa yang akan menjadi pemenang dalam perang antara pasar bebas yang dikendalikan oleh negara dan swasta. Ian menganalisis bahwa krisis yang terjadi pada tahun 2008 kemarin disebabkan oleh gagalnya sistem perekonomian pasar bebas yang dianut oleh negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.

Sementara di belahan dunia lain, China, Rusia, India dan Brazil, yang notabene menganut sistem perekonomian kapitalisme negara, justru mampu bertahan dari gempuran inflasi dan mampu menumbuhkan perekonomian mereka di atas rata-rata 5%. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa sistem perekonomian kapitalisme negara merupakan solusi yang bisa diadopsi oleh negara-negara yang mengalami kegagalan dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Sebuah negara yang perekonomiannya lemah kemudian menganut sistem kapitalisme pasar bebas, sudah bisa dipastikan menjadi sebuah negara yang menggantungkan segala kebutuhannya kepada negara lain, dan hanya menjadi negara konsumen dari produk-produk yang dihasilkan oleh negara yang kuat. Oleh karenanya, pasar di sebuah negara yang lemah perekonomiannya, membutuhkan regulasi dan proteksi dari pemerintah untuk menjadi wasit



dokumentasi KPPU

yang adil dan bijak.

Dalam bukunya, Ian Bremmer menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan sistem perekonomian kapitalisme pasar bebas, sistem perekonomian kapitalisme negara lebih bisa menyejahterakan rakyat negerinya secara merata. Di samping itu sistem kapitalisme negara juga dipandang lebih mampu meredam gejolak yang timbul akibat adanya kesenjangan kesejahteraan. Tetapi di sisi lain, proteksi yang berlebihan dari negara akan menimbulkan iklim yang stagnan dan tidak melahirkan inovasi-inovasi yang baru bagi majunya sebuah perekonomian.

Ian Bremmer juga menyimpulkan bahwa sistem perekonomian yang menggunakan kapitalisme negara tidak akan bertahan lama dan akan menemui kebangkrutan. Hal ini dikarenakan,

sistem kapitalisme negara hanya menguntungkan segelintir elit pejabat/politik dan menjadi alat kontrol sosial bagi rezim yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Bremmer juga menyampaikan dalam bukunya, bahwa sistem kapitalisme pasar bebas memang perlu memodifikasi diri untuk memperketat regulasi dan memberi peluang bagi campur tangan pemerintah untuk membantu menanggulangi keterpurukan dengan proteksi dan memberi suntikan modal kepada perusahaan-perusahaan yang kesulitan selama masa periode krisis ekonomi global berlangsung.

Secara keseluruhan, buku yang di tulis oleh Ian Bremmer memaparkan dengan terperinci dan menjelaskan bagaimana terjadinya sebuah gejala yang akan memunculkan sebuah kekuatan perekonomian baru, yang berakar pada sistem perekonomian terpimpin yang dahulu gagal di terapkan oleh Rusia dan China. Kemudian menjelma menjadi kekuatan dominan bernama “Kapitalisme Negara” yang mampu bertahan di tengah krisis yang melanda perekonomian global. Di tengah dominasi sistem perekonomian pasar bebas yang sekarang terguncang krisis akibat regulasi yang dijalkannya, kapitalisme negara merupakan sebuah sistem yang menawarkan solusi –walaupun dengan nada pesimis– Ian Bremmer, menyebutnya sebagai sebuah solusi yang bersifat jangka pendek dan akan mengalami kebangkrutan. (DY)



Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

## KPD Medan

**K**PD Medan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan, tugas, dan wewenang KPPU kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di wilayah kerja KPD Medan. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2011 di Balairung Anai, Anai Resort, Kandang Ampek, Kab. Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh 75 orang –melebihi kuota awal yang hanya 60 orang– dari berbagai kalangan, baik SKPD Kab. Padang Pariaman, DPRD Kab. Padang Pariaman, berbagai asosiasi, KADIN, para pelaku usaha termasuk dari Usaha Kecil dan menengah (UKM), serta para awak media massa.

Selain untuk mensosialisasikan nilai-nilai persaingan usaha, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan budaya bersaing sehat demi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta mengidentifikasi isu-isu persaingan usaha yang sedang berkembang di daerah. Selain itu, dijelaskan pula larangan-larangan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta sanksi bagi para pelanggar.

Selain materi inti juga dipaparkan materi tentang kondisi perekonomian dan potensi Kab. Padang Pariaman yang disampaikan oleh Bapak Usman selaku Staf Ahli Bupati Padang Pariaman untuk Bidang Ekonomi, yang memaparkan berbagai hasil yang dicapai Kabupaten Padang Pariaman. ■



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

## KPD Batam

**S**epanjang Maret sampai dengan April 2011, Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam selaku perwakilan KPPU dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait kedudukan, tugas dan fungsinya. Kegiatan tersebut antara lain:

1. KPD Batam melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pada Maret 2011 KPD Batam menyampaikan 2 (dua) isu mengenai akuisisi yang terdapat di wilayah kerja KPD Batam, yaitu mengenai akuisisi salah satu Rumah Sakit di Kota Jambi dan mengenai akuisisi lahan tambang di Provinsi Riau oleh anak perusahaan salah satu BUMN.
3. Pada tanggal 8 April 2011, menindaklanjuti Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, nomor: B-08/Kemensetneg/D-3/LN-LNS/DH.00.06/04/2011 perihal Permohonan Data dan Informasi. KPD Batam mendapat kunjungan kerja Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural Kementerian Sekretariat Negara RI dalam rangka pemantauan kegiatan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural termasuk salah satunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). ■



Kunjungan Kerja Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural Kementerian Sekretariat Negara RI

## KPD Surabaya

### Evaluasi Kebijakan Persaingan

Pada periode Maret 2011, KPD Surabaya telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan evaluasi. Yaitu kegiatan evaluasi dan kajian dampak kebijakan persaingan usaha terkait sistem impor dan distribusi gula, serta kegiatan evaluasi dan kajian dampak kebijakan persaingan usaha terkait sertifikasi pembibitan perkebunan.

### Audiensi

Dalam rangka koordinasi dan kerjasama kelembagaan serta sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 serta identifikasi persaingan usaha tidak sehat di daerah, KPD Surabaya melakukan audiensi dengan beberapa DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

- **Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi**  
Audiensi dilakukan dengan Bpk. Bambang selaku Kepala Dinas Perdagangan yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, dan dari Dinas Perijinan. Pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai kebijakan mengenai ritel pasar modern dan pasar tradisional, karena meningkatnya jumlah pasar modern yang keberadaannya di sekitar pasar tradisional sehingga dapat mematikan pasar tradisional. Karena itu Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan dana APBD untuk membangun fasilitas pasar tradisional agar lebih menghidupkan pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar modern, sehingga masyarakat tetap nyaman berbelanja di pasar tradisional.
- **Audiensi dengan anggota Komisi I DPRD Pemerintah Kabupaten Ngawi**  
Dalam pertemuan tersebut Bpk. Sutrisno (anggota Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi yang membidangi perekonomian) menyampaikan mengenai penjualan gabah, perbedaan harga penjualan tiket pesawat, dan mengenai menara BTS.
- **Audiensi dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember**  
Dalam rangka koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* di daerah, pada tanggal 16 s/d 18 Maret 2011, KPD Surabaya telah melakukan audiensi dengan *stakeholder* di wilayah Kabupaten Jember. Audiensi dilakukan dengan Bpk. Slamet Urip Santoso selaku Asisten II Perekonomian dan Pembangunan yang didampingi oleh Ibu Titik Herawati selaku staf bagian Perekonomian Kabupaten Jember. Dalam pertemuan tersebut dikemukakan permasalahan ritel pasar modern dan program Bupati mengenai tambang pasir besi dan

semen puger di Kabupaten Jember.

Masih dalam rangka koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* di daerah, pada tanggal 16 s/d 18 Maret 2011, KPD Surabaya juga melakukan audiensi dengan *stakeholder* di wilayah Kabupaten Jember. Audiensi dengan DPRD Kabupaten Jember dilakukan dengan Bpk. Anang Purwanto selaku Ketua Komisi B yang didampingi oleh beberapa anggotanya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa permasalahan di antaranya inefisiensi industri tembakau dan mengenai obat-obatan. Menanggapi hal tersebut KPPU telah menyampaikan apresiasi sekaligus mengharapkan agar DPRD Kabupaten Jember berperan aktif dalam mengawal dinamika usaha di daerah agar dapat meminimalisir tergerusnya pelaku usaha lokal dan potensi di daerah.

- **Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Badung**



Dalam rangka koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* di daerah, pada tanggal 7 April 2011, KPD Surabaya

melakukan audiensi dengan *stakeholder* di wilayah Kabupaten Badung. Audiensi dilakukan dengan Bpk. Kompyang R. Swandika, SH, MH. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang didampingi oleh Bpk. Komang Selaku Kabag Hukum. Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk menjalin komunikasi antar dua institusi, yaitu KPPU dengan Pemkab Badung, agar tercipta sinergi antara misi KPPU tentang penegakan hukum persaingan dan internalisasi nilai-nilai persaingan dapat terwujud di Kabupaten Badung.

- **Audiensi di daerah Tabanan**

1. Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan.  
Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk menjalin komunikasi antara KPPU dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dengan tujuan menciptakan sinergi internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di wilayah Kabupaten Tabanan. Dengan memperhatikan ekonomi kerakyatan dan melindungi pelaku usaha kecil yaitu ritel tradisional. Disampaikan juga bahwa persekongkolan tender antar pelaku usaha di wilayah Tabanan masih sering terjadi dalam tender jasa konstruksi.
2. Audiensi dengan DPRD Kabupaten Tabanan.  
Kedatangan KPD Surabaya diterima oleh Drs. I Gusti Made Purnayasa selaku Wakil Ketua DPRD

Tabanan, didampingi oleh I Gede Susila, S.Sos, Msi selaku Sekretaris Dewan dan Drs I Gusti Gede Mahajaya, Msi selaku Kabag Keuangan. Bapak Wakil Ketua DPRD menjelaskan fungsi DPRD yaitu; budgeting, pengawasan dan legislasi, dua fungsi terakhir merupakan fungsi yang erat kaitannya dengan audiensi yang dilakukan KPPU.

- **Audiensi dan Koordinasi di Kabupaten Sumenep**

1. **Audiensi dengan DPRD Kabupaten Sumenep**

Kedatangan KPD Surabaya disambut langsung oleh Ketua DPRD Sumenep yaitu Bpk. KH Imam Hasyim, SH, MH. Ketua DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa pada saat ini terdapat keresahan masyarakat dengan adanya retail modern yang mulai menjamur. Lain halnya apabila retail-retail modern tersebut adalah milik pengusaha lokal, karena saat ini retail modern mengurangi omset pedagang tradisional. Selain itu, disampaikan pula masalah petani tembakau di Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu penghasil tembakau dengan kualitas yang cukup baik, namun petani tembakau di Sumenep memiliki posisi tawar yang rendah terhadap pengumpul, harga tembakau pun tidak stabil, sehingga merugikan petani. Saat ini RUU Pengaturan tentang tembakau sendiri lebih bersifat global, hanya 4 pasal saja yang mengatur tentang petani. Cukai rokok saat ini pun sangat tinggi, sehingga untuk perusahaan rokok yang masih baru memulai tidak mampu untuk membayar cukai, akibatnya banyak sekali rokok gelap yang hadir di toko dan warung-warung di Sumenep. Terkait hal tersebut mantan Bupati yang menjabat selama 2 periode ini, pada akhir masa jabatannya mengusulkan untuk adanya tanaman alternatif di wilayah Kabupaten Sumenep seperti melon, blewah, dan semangka, jangan hanya menanam tembakau saja.

Terkait tender konstruksi, masih banyak perilaku tender arisan, dimana orang-orang tertentu ada yang memiliki sampai 9 perusahaan, namun sulit untuk dilacak, karena perusahaan yang ada bukan atas nama orang tersebut.

2. **Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep**

Kedatangan KPD Surabaya disambut baik dan positif oleh Sekda Sumenep yaitu Bpk. Mohammad Saleh. Beliau menyampaikan permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sumenep, dimana Pemerintah Kabupaten memegang prinsip konsekuen, transparan dan profesional sesuai apa yang diamanatkan oleh Perpres 54 Tahun 2010. Asisten Keuangan dan Pembangunan menyampaikan bahwa terkait tender konstruksi di Kabupaten Sumenep, pemborong-pemborong luar jauh lebih modern dan berpengalaman dibandingkan pemborong-pemborong lokal, sedangkan di satu sisi pemerintah pun ingin mengembangkan pelaku usaha lokal.

- **Audiensi dengan DPRD Tulungagung**

Kedatangan KPD Surabaya disambut baik dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung. Tulungagung merupakan salah satu wilayah kerja KPPU KPD Surabaya yang belum tersentuh oleh KPD Surabaya, sehingga KPPU KPD Surabaya berupaya untuk membangun komunikasi dan harmonisasi dengan DPRD Tulungagung. Beberapa permasalahan yang dibahas di antaranya mengenai pengaturan ritel pasar modern dan pasar tradisional. Dimana dengan diberlakukannya Perpres No. 112 dan Permendag No. 53, retail modern di Tulungagung sudah mulai menjamur di beberapa Kecamatan. Selain itu, Ketua DPRD mengemukakan mengenai produk-produk unggulan di Tulungagung, diantaranya tembakau. Banyak sekali pabrik rokok rumah tangga dan kecil di Tulungagung, namun keluhan yang terjadi kebanyakan adalah keterkaitan dengan cukai rokok yang cukup tinggi, sedangkan posisi tawar petani terhadap perusahaan rokok selama ini tidak ada masalah. Selain itu di Tulungagung juga terjadi permasalahan dalam distribusi pupuk, walaupun Gubernur Jatim sudah menggalakkan pupuk organik, namun fanatisme warga dan petani yang biasa menggunakan pupuk non organik menghambat program pupuk organik tersebut. Hingga saat ini kontribusi terbesar PAD Tulungagung adalah Rumah Sakit, namun sayangnya pendapatan yang diperoleh dari Rumah Sakit hanya dapat digunakan untuk pengembangan rumah sakit itu sendiri, tidak dapat digunakan untuk yang lain.

- **Audiensi dengan Pemerintah Daerah Tulungagung**

Kedatangan Tim KPD Surabaya diterima oleh Bapak Wayan Suastama selaku perwakilan dari Disperindag Tulungagung, didampingi oleh Ibu Susy Handayani dari bagian Koperasi & UMKM, dan Bapak Daryanto Bagian Perekonomian. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Perda Pemkab Tulungagung terkait pengaturan ritel modern dan pasar tradisional sudah dibuat dan sudah final. Untuk mengimbangi pasar modern, Pemkab Tulungagung berencana membangun pasar tradisional yang dikondisikan mendekati toko modern.





Disampaikan juga bahwa ikan hias masih merupakan produk unggulan ekspor di Kabupaten Tulungagung. Selain itu persaingan usaha antar pengusaha marmer yang masih berlaku adalah sistem pasar, dimana harga marmer saling bersaing secara ketat, sehingga seringkali dijual dibawah harga pasar pada tanggal-tanggal tertentu karena terkait jatuh tempo bayar hutang. ■

## KPD Makassar

### Advokasi

Sepanjang Maret - April 2011 KPD Makassar melakukan 3 kegiatan talk show di radio SmartFM Makassar.

- Kegiatan talk show pertama membahas tentang isu “Serangan Minimarket di Kota Makassar” yang tidak mampu ditahan oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar. Dengan adanya isu persaingan ini, maka KPPU KPD Makassar, mengambil tindakan inisiatif untuk melaksanakan Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan dalam Industri Ritel di Sulawesi Selatan dan akan segera meneliti seluruh lini dari perizinan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan minimarket di Kota Makassar.
- Kegiatan talk show berikutnya membahas isu “Sulawesi Selatan, Provinsi Penghasil Garam yang Kekurangan Garam”. Sulawesi Selatan sebagai provinsi penghasil garam nasional termasuk dalam daerah yang konsumsi masyarakat terhadap garamnya tergolong tinggi tetapi tidak diimbangi oleh pasokan yang hanya berasal dari Kabupaten Jeneponto.
- Talk show terakhir mengulas topik “Dikabulkannya Permohonan Kasasi KPPU Terkait Pelayanan Jasa Taksi Bandara”. Pada tanggal 23 Maret 2011, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon (KPPU) yang berarti Mahkamah Agung menguatkan



Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Hingga saat ini KPPU terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyediaan Jasa Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar mengingat sebagian besar operator taksi bandara masih menerapkan sistem tarif zonasi.

Pada tanggal 29 Maret 2011, KPD Makassar telah menyelenggarakan kegiatan Jamuan Delegasi bertempat di Ruang Diskusi KPD Makassar. Kegiatan difokuskan untuk menjalin hubungan baik antara KPPU dengan seluruh media, baik media cetak maupun elektronik di Kota Makassar.

### Audiensi

KPD Makassar menyelenggarakan kegiatan audiensi pada tanggal 25 April 2011 terkait dikabulkannya permohonan kasasi oleh KPPU terhadap PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terkait permasalahan Pelayanan Jasa Taksi bandara.

- Audiensi pertama ke PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar diterima langsung oleh Bpk. Rachman Syafrie selaku General Manager. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa mulai 25 Mei 2011, PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar akan memindahkan seluruh counter taksi yang berada di terminal bawah, dan akan ditempatkan seluruhnya ke area terminal kedatangan atas, sehingga calon penumpang dapat memilih operator taksi dengan leluasa tanpa terganggu dengan keberadaan taksi-taksi liar dan menambah angkutan umum bandara yang akan melayani tujuan-tujuan di luar Kota Makassar.
- Diselenggarakan diskusi terbatas dengan PT. Bosowa Utama. Sehubungan dengan telah dikabulkannya permohonan kasasi oleh KPPU terhadap PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terkait permasalahan Pelayanan Jasa Taksi bandara. KPD Makassar, diwakili oleh Bpk. Abdul Hakim Pasaribu, selaku Kepala KPD Makassar, dan Sdr. Yunan Andika Putra, selaku Staf, bertempat di Ruang Diskusi KPD Makassar. Kegiatan yang dihadiri oleh Bpk. Yoyok Suchahyo, selaku Direktur dan Bpk. Wawan Purnawan, selaku Kepala Operasional membahas tentang perkembangan kegiatan pelayanan jasa taksi bandara.

Pada April 2011, KPD Makassar juga melaksanakan kegiatan audiensi yang bertempat di Kantor Bupati Pinrang. Audiensi dengan Bpk. Aslam Patonangi selaku Bupati Pinrang dilaksanakan untuk menyampaikan hasil Laporan Penyelidikan No. 43/LID-L/II/2011 dimana kasus tersebut

telah ditutup oleh KPPU karena berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Namun permasalahan ini dianggap serius oleh Bpk. Aslam Patonangi karena telah mengganggu komoditas vital di Kabupaten Pinrang sehingga ia meminta diadakan rapat terbatas dengan tim teknis.

Rapat terbatas yang digagas oleh Bpk. Aslam Patonangi ini dihadiri KPD KPPU Makassar yang diwakili oleh Bpk. Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPD Makassar. Sementara dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, yaitu Bpk. H.A. Tahir Riu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Pinrang, Bpk. H. Amir Mangopo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Bpk. Nazaruddin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang, dan Bpk. Muhammad Zaenal, Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Kabupaten Pinrang.

Dalam kesempatan tersebut KPD Makassar memaparkan latar belakang laporan dugaan praktek monopoli dalam pemasaran mesin pemotong padi tersebut dan hasil penyelidikan KPPU serta permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini sehingga berdampak pada produktivitas panen padi di Kabupaten Pinrang.

Menanggapi hal tersebut tim teknis mengucapkan terima kasih atas hasil investigasi yang dilaksanakan oleh KPPU dan Sekretariat Kabupaten Pinrang akan segera berkoordinasi dengan jajaran pimpinan di Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemantauan lapangan sehingga permasalahan ini tidak terjadi berlarut-larut. ■



## KPD Balikpapan

**K**PD Balikpapan melakukan serangkaian kegiatan di bulan Maret dan April 2011 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum persaingan serta fungsi kebijakan dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga dan masyarakat.

## Penegakan Hukum

Pada April 2011, diadakan Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan Perkara No. 02/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam pelelangan proyek pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan dan Kecamatan Samboja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan Perkom No. 1 tahun 2010 bahwa Sidang Majelis Pemeriksaan bersifat Terbuka untuk Umum, oleh karena itu KPD Balikpapan mengundang wartawan dari media cetak dan elektronik lokal untuk hadir dan meliput kegiatan tersebut.



*Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan Perkara No. 02/KPPU-L/2011*

## Sosialisasi

KPD Balikpapan mengadakan jamuan media guna menjalin kerjasama dengan para jurnalistik lokal untuk memberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010, tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada kegiatan ini, Kepala KPD Balikpapan juga menyampaikan hasil diskusi terbatas yang telah dilaksanakan KPPU dengan Pihak Rumah Sakit Balikpapan Husada sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh 12 (dua belas) orang wartawan media cetak maupun media elektronik di Balikpapan, sedangkan dari KPPU sendiri berjumlah 8 (delapan) orang dari Biro Merger dan KPD Balikpapan. ■



*Jamuan media dengan jurnalistik lokal dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010*

# Monopoli Paten



**Ahmad Kaylani**  
Pemimpin Redaksi KOMPETISI

Bali tidak lagi menjadi surga. Setidaknya itulah yang dirasakan ratusan pengrajin Bali, saat mereka berbondong-bondong bergerak, menyeruduk kantor DPRD. Aksi mereka tidak luput dari tontonan orang-orang asing yang percaya Bali adalah surga. Tetapi inilah ironi. Di depan wakil rakyat yang mereka percaya, mereka mengadu, mereka menolak dan mengecam orang asing. Mereka menolak paten.

Aksi mereka memang tidak sebesar rakyat Eropa yang marah dan melakukan gerakan anti paten pada tahun 1850-1975. Di Eropa saat itu, paten yang sudah berkembang selama satu abad lebih mulai dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama. Diberikannya monopoli pada para penemu teknologi dilihat sebagai perlakuan diskriminatif yang menumbuhkan kelas sosial-ekonomi. Padahal, kesejahteraan masyarakat harus menjadi jiwa setiap kebijakan perekonomian. Parlemen Jerman mengutuk paten. "Paten dari teknologi adalah hal yang berbahaya bagi kesejahteraan umum", tulis mereka dalam rekomendasinya. "Tidak boleh ada monopoli" cetus Kanselir Bismark sesaat setelah parlemen Jerman bersuara.

Seniman Bali memang pantas marah karena rekan mereka diputus bersalah dan dihukum 2 tahun serta denda Rp 5 juta dengan tuduhan menjiplak motif bunga yang sudah dipatenkan warga Prancis. "Motif bunga (*fluer*) adalah motif Bali, bagaimana mungkin penciptanya adalah orang Prancis? Kami pengrajin Bali tidak pernah mematenkan karya orang Bali, lalu mengapa mereka yang mematenkan? Gugat mereka. Hasto Kristanto, dari PDIP di Gedung Bundar Senayan mengutuk keras. "Pematenan ratusan motif perak di Bali itu menunjukkan adanya *barrier* yang sengaja diciptakan oleh asing untuk menghambat ekspor Indonesia" cetusnya. Marah dan tangis pengrajin Bali menolak monopoli paten tak jauh beda dengan rakyat Eropa dua abad lalu. Parlemen mengutuk, Kanselir menolak monopoli paten. Paten adalah ironi.

Sayang, sejarah berkata lain. Usia gerakan antipaten di Eropa hanya berusia seperempat abad. Selepas tahun 1873, gerakan paten kembali menguasai dunia tidak hanya di Eropa dan Amerika tetapi juga di Asia. Jepang yang mengundang UU paten pada 1872 membatalkannya

pada 1873 lalu mengundang kembali UU paten pada 1885. Gerakan antipaten kemudian tidak lagi populer. Ia dituduh melahirkan kemandegan ekonomi, membunuh imajinasi bisnis yang inovatif dan menimbulkan iklim kemalasan ekonomi. Gairah mencipta teknologi baru yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jadi tertahan karena tidak ada reward.

Tahun 1910 di tanah air, kita pun diperkenalkan pada UU paten (*Octrooiwet*). Penemuan-penemuan teknologi baru mulai didaftarkan di kantor paten, dan secara yuridis monopoli mulai diperkenalkan sebagai pranata ekonomi. Celaknya, pemegang monopoli ini hampir seratus persen adalah orang dan perusahaan asing. Konon, ada sekitar

18.000 paten terdaftar di kantor paten saat kita merdeka, dan jumlah itu secara perlahan

bertambah meski *Octrooiwet* sudah tidak lagi diperlakukan. Paten telah menjadi kekuatan ekonomi dan secara sah mendapat mandat untuk melakukan monopoli.

Monopoli paten menjadi legal dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak sehat mengecualikannya. Dengan kata lain, jika berkait dengan masalah paten, KPPU tidak bisa campur tangan untuk menangannya.

Di sinilah paten begitu istimewa. Ketika otoritas HAKI memutuskan bahwa klaim temuan (*invetory*) disahkan maka hak eksklusif atas barang tersebut secara hukum berlaku. Kita tidak tahu bagaimana proses pengesahannya, proses verifikasinya dan proses perbandingan produknya sehingga "hak monopoli" disematkan pada sang penemu. Dalam HAKI, tidak perlu mengenal lebih mendalam tentang latar belakang keahlian dan asal-usul kewarganegaraannya. HAKI hanya mengenal siapa yang mendaftar dan mampukah menjelaskan klaim temuannya. Selebihnya tunggulah di pengadilan jika ada pihak yang keberatan.

Paten memang menjadi keharusan saat peradaban mengakui hasil kerja keras individu dan mengganjarnya dengan hak eksklusif agar kehidupannya sejahtera. Namun paten bukan tanpa masalah karena putusannya membuat banyak orang menderita. Pengrajin perak di Bali bukanlah satu-satunya. Masih banyak karya anak bangsa yang "tidak bersuara" karena orang lain dan pihak asing yang sudah mempatenkannya. Kita hanya berharap lahir Kanselir Bismark yang berani mengatakan "tidak boleh monopoli", meski gerakan antipaten sudah tidak populer lagi. ■





Segenap komisioner, direksi dan karyawan  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA

mengucapkan:

*Selamat Hari Raya Idul Fitri  
1 Syawal 1432 H*

**Minal Aidin wal Faidzin  
Mohon Maaf Lahir & Batin**

MEMBA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Kompetisi**